



PUTUSAN

NOMOR ; 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

Nama lengkap : **ARIS MUNANDAR,ST., Bin BUYUNG RUBAIS.;**
Tempat Lahir : Bintuhan.;
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun/27 September 1981.;
Jenis Kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Pasar Baru Kel. Pasar Baru Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ARIS MUNANDAR,ST. Bin BUYUNG RUBAIS ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak Tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020.
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020.

Bahwa Terdakwa tersebut di atas didampingi oleh ; EMI HERAWATI, S.H., M.H. Adalah Advokat/Pengacara yang berdomisili di Kantor Advokat/Penasehat Hukum "EMI HERAWATI & REKAN" di Jalan Jati Raya No 06 Kel. Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Khusus



Atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berhak untuk mendampingi, membela hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam Perkara NO 17/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bgl. Bahwa Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dibawah Nomor Register ; 104/SK/III/2020/PN BGL pada hari Rabu tanggal 18-03-2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No : 17/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KLAS IA Bengkulu No ; 17/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bgl Tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang. Rabu Tanggal 18 Maret 2020.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum.
- Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar Pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa , Reflik dan Duplik.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2019 mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dakwaan Subsidair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa **ARIS MUNANDAR, S.T. Bin BUYUNG RUBAIS**, selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **ARIS MUNANDAR, S.T. Bin BUYUNG RUBAIS** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp312.628.023,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah koma delapan puluh dua sen)** jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**
5. Menyatakan Barang bukti :
 1. Dokumen Kontrak Fisik:
Paket VII Lokasi Kab Kaur oleh PT Pulau Batu Intan Kontak Fisik Nomor : 091. 07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011
 2. Dokumen Kontrak Perencanaan :
Dokumen Kontrak Perencanaan Paket 2 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada Konsultan Nomor : 024.05/PB-BPBD/2011 tanggal 31 Mei 2011
 3. Dokumen Kontrak Pengawasan
Dokumen Kontrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor : 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 3 Agustus 2011
 4. Dokumen Penawaran
Paket VII Lokasi Kab Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Nomor : 26/PEN/PBI/VII/2011 tanggal 27 Juni 2011
 5. Foto Dokumentasi
Foto Dokumentasi Lokasi Kab Kaur
 6. Surat Perintah Tugas Nomor : 195/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 8 November 2011

Halaman 3 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Tugas Nomor: 223/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 November 2011
8. Surat Perintah Tugas Nomor: 294/SPT/BPBD-PGL/12/2011 tanggal 16 Desember 2011
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : kosong/BPBD/SPT/XI / 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemeriksaan paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- 10.1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10988/019/SP2D-LS/ JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011.
- 11.1 (satu) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
- 12.1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 930 / 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
- 13.1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/209/SPP-LS/BPBD/XII/ 2011 tanggal 22 Desember 2011.
- 14.1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ringkasan Nomor : 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
- 15.1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Rincian Rencana Penggunaan Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
- 16.1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 930 I 209 /SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
- 17.1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin sebesar 62.50% Nomor : Kosong/3.26.04/ 11/2011 tanggal dikosongkan Desember 2011.
- 18.1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011.
- 19.1 (satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/BAP/PB/ BPBD / 2011 tanggal 21 Desember 2011.
20. Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur oleh CV Nusa Persada Konsultan berupa:
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan Agustus 2011

Halaman 4 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan September 2011
- 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan November 2011.

Nomor 01 sampai dengan nomor 20 dikembalikan ke Dinas BPBD Propinsi Bengkulu.

21.1 (satu) lembar KTP atas nama Aris Munandar

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa Aris Munandar pada tanggal 13 April 2020 telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) secara tertulis yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan ;

- a. Menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya.
- b. Menerima dalil-dalil pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Dan/Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) terdakwa , Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis pada tanggal 13 April 2020 yang intinya ;

- a. Bahwa dalam Tututan kami berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan pasal 184 KUHP antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya bersesuaian satu-sama lainnya dan telah mendukung perbuatan yang membuktikan terdakwa telah terbukti memenuhi pembuktian dalam dakwaan Subsidair.
- b. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan : Kami tetap pada Surat Tuntutan (Requisiior) kami yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari senin tanggal 6 April 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa ARIS MUNANDAR Bin RUBAIS mengajukan duplik secara lisan tetap pada pleidooi tanggal 13 April 2020.

Halaman 5 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS- 02 /BTH//03/2020

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARIS MUNANDAR, ST. Bin BUYUNG RUBAIS selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan berdasarkan Akte Notaris Nomor 94 Tahun 2001 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 091.07/KONT/PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011, sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur, bersama-sama dengan saksi Paino Bin Harjo Pawiro dan saksi Suyoto, ST. Bin Samadi selaku Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan serta saksi Rudi Susanto, ST. Bin Surip Gunarto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (*masing-masing telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*), pada sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2011, bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 No.1 Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sebesar Rp312.628.023,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah koma delapan puluh dua sen), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana dalam laporan Hasil Audit atas Dugaan Penyimpangan Dalam Belanja Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Serta Pekerjaan Pengawasan Di BPBD Provinsi Bengkulu TA 2011 Nomor : LHAI-0197/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2011 pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan kegiatan

Halaman 6 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, sebanyak 50 unit, 1 (satu) unitnya terdiri dari Gudang Logistik, Rumah Jaga dan Barak Pengungsi yang dibagi menjadi 10 paket dan lokasi pekerjaan yang berada di 9 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bengkulu dengan pagu anggaran sebesar Rp22.211.410.200,00 (dua puluh dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), berdasarkan DPA SKPD BPBD Provinsi Bengkulu Nomor : 1.13 1.13 02.77.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 untuk belanja modal pengadaan konstruksi Pembangunan Gudang Logistik.

- Bahwa berdasarkan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Lampiran SK KPA Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Provinsi Bengkulu TA 2011 Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

- Paino selaku Ketua
- Jawawi, ST selaku Sekretaris
- Ivan Marcivano, ST selaku Anggota
- Hardanil, S.Sos selaku Anggota
- Aidil Fitrio Fransisco, S.STP selaku Anggota

- Selanjutnya berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berlokasi di 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota tersebut yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan (lelang) khusus untuk Paket 7 pekerjaan di Kabupaten Kaur, perusahaan Terdakwa PT. Pulau Batu Intan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dengan kontrak Nomor : 091.07/KONT/ PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011 dan nilai kontrak sebesar Rp3.025.017.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi Sadikin, SH. Bin Soenan dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12/PB-BPBD/2011 tanggal 30 Juni 2011.

- Adapun ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 091.07/KONT/PB-

Halaman 7 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011 dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Gudang Logistik :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Pek Persiapan			
1	Pengukuran/pas blopang, gudang + barak + rumah jaga	30,50 m2	64.180	1.957.490
II	Pek tanah / pasir			
1	Galian tanah pondasi plat setempat	21,00 m3	50.400	1.058.400
2	Pek urukan tanah kembali	12,60 m3	13.708,33	172.725
3	Pek urukan pasir bawah pondasi plat	1,96 m3	148.450	290.962
4	Pek urukan pasir bawah lantai	116 m	30.861,60	712.560
5	Pek timbunan tanah bawah lantai	4,8 m3	148.450	164.500
III	Pek beton bertulang 1.2.3			
1	Pek kolom struktur 30/30	12 m3	13.708,33	13.018.726,88
2	Pek pondasi plat setempat + kolom bawah slop	3,85 m3	3.381.487,50	12.052.077,38
3	Pek beton slop 20/25	4,35 m3	2.770.592,50	3.763.950,07
4	Balok portal 20/30	1,65 m3	2.281.181,86	7.209.670,49
5	Pek balok lantai listplang 15/25	2,40 m3	3.004.029,37	751.007,34
6	Balok late 13/15	0,25 m3	3.004.029,37	1.802.417,62
7	Pek lantai kerja 1.3.5	0,60 m3	3.004.029,37	373.846,15
8	Pek listplang beton 10/45	4,90 m3	76.295,13	690.926,76
9	Pek lantai dak beton 10 cm	0,23 m3	3.004.029,37	
IV	Pek pasangan			
1	Pas bata 1.2	7 m3	3.004.029,37	21.028.205,59
2	Pas batu bata 1.4	12,30 m2	84.105	1.034.491,50
3	Pek plesteran 1.2	99,50 m2	76.510	7.612.745
4	Pek plesteran 1.4	24,80 m2	35.196,40	872.870,72
5	Pek pasangan keramik lantai 30/30	289,60 m2	13.406,50	3.882.522,40
6	Pek acian	48 m2	128.575	6.171.600
7	Pek rabat keliling 1.3.5	313,75 m2	18.910	5.933.012,50
8	Pek beton tumbuk bawah lantai 1.3.5	1,65 m3	520.425	858.701,25
V	Pek pintu plat			
1	Pek pintu plat baja 10 mm komplit	3,30 m3	520.425	1.717.402,50
VI	Pek pengecatan			
1	Pek cat dinding tembok /	1 unit	4.750.000	4.750.000
2	kolom	313,75 m2	13.882	4.355.477,50
VII	Pek sumur bor + instalasi			
1	Pek pengeboran sumur + pipa	80 m	175.000	14.000.000
2	Mesin jet pam 150 PA 1 Unit	1 unit	3.700.000	3.700.000
3	Bak fiber teadmon 1m3	1 unit	1.500.000	1.500.000
4	Pas pipa plaron dia ¾ inc	24 m	11.000	264.000
5	Kran air bersih ¾ inc	3 buah	11.000	33.000
VIII	Pek lain lain			
1	Pek pembersihan/sisa pek pengangkutan sisa material	1 unit	200.000	200.000
2	Pek lampu sorot dalpanis dia 3inc	4 m	90.000	360.000

Halaman 8 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



3	Pek steger work	55,50 m2	102.725	5.701.237,50
			Jumlah	140.793.000

2. Pekerjaan rumah jaga :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Pek Persiapan			
1	Penyediaan air kerja	1 unit	1.750.000	1.750.000
II	Pek tanah / pasir			
1	Galian tanah pondasi	18,85 m3	50.400	950.040
2	Pek urukan tanah kembali	6,34 m3	13.708,33	86.910,83
3	Pek urukan pasir bawah pondasi	2,86 m3	148.450	424.567
4	Pek timbunan tanah bawah lantai	7,10 m3	148.450	1.053.995
III	Pek beton bertulang 1.2.3			
1	Pek kolom praktis 13/13	0,80 m3	3.381.487,05	2.705.190
2	Pek beton slop 15/20	0,90 m3	2.281.181	2.053.063,67
3	Pek ring balok 13/18	0,70 m3	3.004.029,37	2.102.82 ,56
4	Pek balok gewel 13/18	0,28 m3	3.004.029,37	841.128,22
IV	Pek pasangan			
1	Pas batu kosong /anstanping	4,20 m3	274.110	1.151.262
2	Pas pondasi batu kali 1.4	9,10 m3	523.100	4.760.210
3	Pas batu batu 1.2	13,30 m2	84.108	1.118.596,50
4	Pas batu bata 1.4	70,25 m2	76.510	5.374.827,50
5	Pek plesteran 1.4	170,52 m2	13.406,50	2.286.076,38
6	Pek acian	210,32 m2	18.910	3.977.151,20
7	Pek lantai keramik 30/30 cm	30,40 m2	128.575	3.908.680
8	Pek lantai keramik anti slip 20x20 kamar mandi / WC	1,5 m2	131.075	196.612,50
9	Pas dinding keramik 20x25 kamar mandi / WC	5,25 m2	85.600	449.400
10	Pek rabat keliling 1.3.5	1,70 m3	520.425	884.722,50
11	Pek beton tumbuk bawah lantai 1.3.5	2,29 m2	520.425	1.191.773,25
12	Saluran keliling bangunan	20 m	76.510	1.530.200
13	Pek pas bak kontrol	4 buah	76.510	306.040
V	Pek kusen			
1	Pek kuda kuda 6/12+ kording 5/10	0,82 m3	4.375.900	3.588.238
2	Pek kusen jendela pintu + kaca hidup + fertilasi	0,70 m3	1.238.400	866.880
3	Pek lisplang papan double 3/15+3/18	40,58m	50.375	2.043.965,63
4	Pek plapon plywood + rangka	75,15 m2	66.860	5.024.529
5	Pek jendela kaca hidup	4,17 m2	258.850	1.079.404,50
6	Pintu panil papan	6,92 m2	348.750	2.413.629
VI	Pek atap			
1	Pek pas atap gelombang	91,25 m2	33.640	3.069.650
2	Bubungan seng plat	8,50 m	20.400	173.400
VII	Pek kunci/penggantung			
1	Pek kunci pintu 2 slag	4 buah	147.775	591.100
2	Engsel pintu	12 buah	48.690	584.280
3	Engsel jendela	14 buah	31.960	447.440
4	Grendel jendela	14 buah	24.190	338.660
5	Tarikan jendela	7 buah	17.500	122.500



6	Kaitan angin jendela	14 buah	24.190	338.660
VIII	Pek instalasi listrik			
1	Pek instalasi listrik	11 titik	110.000	1.210.000
2	Pas saklar ganda	2 buah	21.000	42.000
3	Pas saklar tunggal	3 buah	18.000	54.000
4	Pas stop kontak	4 buah	17.500	70.000
5	Pas lampu xl 20 watt	6 buah	42.500	255.000
6	Pas lampu xl 18 watt	1 buah	29.000	29.000
IX	Pek sanitasi			
1	Pas closed jongkok	1 buah	485.250	485.250
2	Pas pintu fiber	1 buah	174.600	174.600
3	Pas kran air	1 buah	29.275	29.275
4	Pas bak mandi fiber	1 buah	558.050	558.050
5	Pas instalasi air bersih	1 m	64.281	64.281
6	Pas instalasi air kotor	1 m	39.429,50	39.429,50
7	Pas saringan pembuang air	1 buah	22.500	22.500
8	Septitang dan resapan	1 unit	2.304.383,99	2.304.383,99
X	Pek pengecatan			
1	Pek cat kayu warna	86,70 m2	32.342,50	2.803.986,40
2	Pek cat plapon	75,15 m2	13.882	1.043.239,30
3	Pek cat dinding tembok / kolom	210,32 m2	13.882	2.919.662,24
			Jumlah	79.079.000

3. Pekerjaan balai/barak pengungsi :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Pek Persiapan			
1	Penebasan / pemotongan pohon lokasi pekerjaan	1 unit	4.000	450.000
2	Penyediaan air kerja	1 unit	500.000	500.000
3	P3K,IMB/Astek	1 unit	2.500.000	2.500.000
4	Membuat tempat kerja (gudang)	1 unit	3.000.000	3.000.000
5	Administrasi/Dokumentasi	1 unit	1.225.000	1.225.000
6	Papan nama pekerjaan	1 unit	325.000	325.000
II	Pek tanah / pasir			
1	Galian tanah pondasi	18,40 m3	50.400	927.360
2	Pek urukan tanah kembali	8,28 m3	13.708,33	113.505
3	Pek urukan pasir bawah pondasi	3,68 m3	148.450	546.296
4	Pek urukan pasir bawah lantai	7,08 m3	148.450	1.051.026
III	Pek beton bertulang 1.2.3			
1	Pek kolom struktur 15/20	0,59 m3	3.381.487,50	1.995.077,63
2	Pek kolom praktis 13/13	0,89 m3	3.381.487,50	3.009.523,88
3	Pek beton slop 15/20	1,38 m3	2.281.181,86	3.148.030,97
4	Pek ring balok 13/18	1,35 m3	3.004.029,37	4.055.489,65
IV	Pek pasangan			
1	Pas batu kosong /anstanping	5,25 m3	274.110	1.439.077,50
2	Pas pondasi batu kali 1.4	9,77 m3	523.100	5.110.687
3	Pas batu bata 1.2	14,60 m2	84.105	1.227.988
4	Pas batu bata 1.4	53,29 m2	76.510	4.077.217,90
5	Pek plesteran 1.2	135,78 m2	35.196,40	4.778.967,19
6	Pek plesteran saluran keliling bangunan 1.4	53,50 m3	13.406,50	717.247,75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pek acian	189,28 m2	18.910	3.579.294,80
8	Pek pas lantai keramik 40/40 cm	56,02 m2	95.920	5.372.438,40
9	Pek pas lantai keramik anti slip 20x20 kamar mandi /	2,16 m2	131.075	283.122
10	WC	12 m2	85.600	1.027.200
11	Pek Pas dinding keramik 20x25 kamar mandi / WC	5,50 m3	520.425	2.862.337,50
12	Pek rabat keliling 1.3.5	3,05 m2	520.425	1.587.296,25
13	Pek beton tumbuk bawah lantai 1.3.5	38 m	76.510	2.907.380
	Pas batu bata saluran keliling 1.4			
V				
1	Pek kusen	0,21 m3	4.375.900	9.670.739
2	Pek kuda kuda 6/12+ kording 5/10	0,43 m3	1.238.400	532.512
3	Pek kusen jendela pintu + kaca hidup + fentilasi	43 m	50.375	2.166.125
4	Pek lisplang papan double 3/25	114,50 m2	66.860	7.655.470
5	Pek plapon plywood + rangka	2,92 m2	258.850	755.842
6	Pek jendela kaca hidup	2,40 m2	348.750	837.000
7	Pintu panil papan	115 m	12.065	1.387.475
	Pas lis plapon profil			
VI				
1	Pek atap	116,50 m2	33.640	173.400
2	Pek pas atap gelombang	52,50 m	20.400	1.071.000
3	Bubungan seng plat BJLS 30	22 m	21.500	473.000
	Pek talang seng plat			
VII				
1	Pek kunci/penggantung	3 buah	147.775	443.325
2	Pek kunci pintu 2 slag	12 buah	48.690	584.280
3	Engsel pintu	8 buah	31.960	255.680
4	Engsel jendela	8 buah	24.190	193.520
5	Grendel jendela	4 buah	17.500	70.000
6	Tarikan jendela	8 buah	24.190	193.520
	Kaitan angin jendela			
VIII				
1	Pek instalasi listrik	16 titik	110.000	1.760.000
2	Pek instalasi listrik	4 buah	21.000	842.000
3	Pas saklar ganda	3 buah	18.000	54.000
4	Pas saklar tunggal	5 buah	17.500	87.500
5	Pas stop kontak	5 buah	42.500	212.500
6	Pas lampu xl 20 watt	2 buah	29.000	589.000
	Pas lampu xl 18 watt			
IX				
1	Pek sanitasi	2 buah	485.250	970.500
2	Pas closed jongkok	2 buah	174.600	349.200
3	Pas pintu fiber	2 buah	29.275	58.550
4	Pas kran air	2 buah	558.050	1.116.100
5	Pas bak mandi fiber	20 m	64.281	1.285.620
6	Pas instalasi air bersih	10 m	39.429,50	394.295
7	Pas instalasi air kotor	2 buah	22.500	45.500
8	Pas saringan pembuang air	1 unit	2.304.383,99	2.304.383,99
	Septitang dan resapan			
X				
1	Pek pengecatan	35 m2	32.342,50	1.131.987,50
2	Pek cat kayu warna	114,50 m2	13.882	1.589.489
3	Pek cat plapon	350 m2	13.882	4.858.700
	Pek cat dinding tembok / kolom			
XI				
1	Pek lain lain	1 unit	500.000	500.000
	Pek pembersihan sisa pekerjaan			



		Jumlah	113.848.000
--	--	--------	-------------

- Bahwa oleh karena pekerjaan belum selesai hingga masa akhir kontrak tanggal 22 Nopember 2011, maka dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai dengan addendum kontrak nomor : 263.11/ADD/KONT/PB-BPBD/2011 tanggal 22 November 2011 sampai tanggal 21 Desember 2011, namun Terdakwa selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100%, sehingga pekerjaan dihentikan tanpa melalui prosedur pemutusan kontrak kemudian dilakukan pembayaran hasil pekerjaan terhadap volume/fisik terpasang.
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran hasil pekerjaan Terdakwa, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap fisik yang telah terpasang, maka Saksi Ir. BAMBANG HR., S.Sos., M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Paino dan Saksi Suyoto, ST. untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan/*opname* terakhir guna mengetahui progres fisik terpasang di lapangan sebagai dasar pembayaran pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 294/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 294/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011 tersebut Saksi Suyoto, ST. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan gudang logistik, balai barak pengungsi dan rumah jaga di Kabupaten Kaur yang dilaksanakan oleh PT. Pulau Batu Intan, namun pemeriksaan oleh Saksi Suyoto, ST. yang didampingi Terdakwa tersebut tidak melakukan pengukuran dan perhitungan terhadap volume terpasang, akan tetapi hanya melakukan pemeriksaan item pekerjaan dengan cara mencontreng *checklist* pemeriksaan yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Rudi Susanto, ST. selaku PPTK, sehingga baik Saksi Suyoto, ST. maupun Terdakwa tidak mempunyai dasar perhitungan berapa persentase progres fisik terpasang dan juga Terdakwa tidak meminta konsultan pengawas untuk melakukan perhitungan berapa persen progres fisik terpasang, namun Terdakwa bersama dengan Saksi Rudi Susanto, ST dan Saksi Suyoto, ST menyepakati progres fisik terpasang dengan menentukan sendiri bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa mencapai fisik sebesar 62,50% yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 322.12/BAP/-BPBD/2011 tanggal 21 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa atas arahan Saksi Rudi Susanto, ST. menemui Saksi Suyoto, ST. dan Saksi Paino, selaku tim pemeriksa hasil pekerjaan untuk meminta tandatangan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, padahal Saksi Paino tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan gudang logistik di Kabupaten Kaur yang dilaksanakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 322.12/BAP/-BPBD/2011 tanggal 21 Desember 2011, yang dibuat oleh saksi Suyoto, ST dan Saksi Paino tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 322.12/BAP/-BPBD/2011 tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa mengajukan pembayaran dengan progres fisik terpasang sebesar 62,50% dari nilai kontrak Rp3.025.017.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah), sehingga Terdakwa menerima pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.285.632.225,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor : 307.12/BAP/-BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 646/E-1/XII/2012 tanggal 29 September 2012 Ir. Jawoto Sumajaya, MT. selaku ahli teknis dari Fakultas Teknik Universitas Hazairin, SH. Bengkulu, atas permintaan penyidik POLRI dengan Surat Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/160/IX2012/Dit.Reskrimsus tanggal 28 September 2012, telah melakukan pemeriksaan terhadap volume pekerjaan terpasang pada pembangunan gudang logistik, barak pengungsi dan rumah jaga di Kabupaten Kaur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Tanah.
 - Galian tanah untuk pondasi bangunan gudang dilaksanakan kedalaman antara 10 cm sampai 50 cm dan secara teknis untuk kedalaman kurang dari 40 cm tidak dapat diterima.
 - Galian Tanah untuk bangunan rumah jaga dan barak pengungsi tidak dikerjakan sesuai dengan rencana, dimana digali hanya dengan kedalaman 20 sampai 46 cm.

Halaman 13 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pekerjaan pasangan dan beton, pasangan bata kurang rapi terlihat dari tembok yang tidak tegak lurus, plesteran juga dipasang dan tidak diaci tetapi sudah ada yang dilakukan pengecatan sehingga cat yang telah dipasang tidak dapat diterima. Pekerjaan beton di beberapa bangunan tidak dapat diterima karena ada pengurangan coran beton pada bagian tertentu pada kolom, ditemukan juga pengurangan pembesian pada tulangan beton.

3. Pekerjaan kayu : rata- rata kayu yang dipakai untuk rangka atap berkualitas kurang baik.

4. Rangka atap ditemukan pada bangunan barak pengungsi di beberapa bagian atap tidak dipakukan ke gordin sehingga secara teknis tidak dapat diterima dan kemiringan yang tidak sama sehingga membahayakan bangunan dan pengguna bangunan.

➤ **Kesimpulan Tenaga Ahli.**

- Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, secara teknis tidak dapat diterima yaitu pada lokasi Desa Tanjung Iman, Padang Petron, Gedung Sako 2 dan Tanjung Besar.

- Pembangunan Rumah jaga dan Balai/Barak Pengungsi secara teknis masih dapat diterima.

- Hasil perhitungan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan terjadi kekurangan volume.

➤ **Kelebihan Pembayaran nilai pekerjaan yang diterima oleh Kontraktor PT. Pulau Batu Intan dengan Kontrak Nomor : 091.07/KONT/PB BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011 dan Addendum Kontrak Nomor 263.11/ADD/KONT/PB BPBD/2011 tanggal 20 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp3.025.017.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**

- Pembayaran yang sudah diterima Kontraktor 62.50 %

= Rp1.890.635.625,00

- Perhitungan Auditor berdasarkan perhitungan fisik

dari tenaga ahli (50,78%) = Rp1.536.109.000,00

Kelebihan Pembayaran = Rp 354.526.625,00

Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang berbunyi "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara".

Dari hasil pemeriksaan ahli teknis terhadap perhitungan fisik terpasang dan kekurangan volume fisik pekerjaan, maka berdasarkan laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : LHAI-0197/PW06/ 5/2013 tanggal 19 Februari 2013 pada lampiran 4 menyatakan terjadi kelebihan pembayaran nilai pekerjaan yang diterima oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan sebesar Rp354.526.625,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

• Nilai kontrak	Rp3.025.017.000,00
• Pembayaran yang sudah diterima kontraktor	Rp1.890.635.625,00
• Pembayaran seharusnya menurut audit	Rp1.536.109.000,00
• Jumlah lebih pembayaran	Rp354.526.625,00
• PPN	Rp32.229.693,18
• Pph	Rp9.668.908,00
• Jumlah Pajak	Rp41.898.601,18
Kelebihan pembayaran setelah dikurangi pajak	Rp312.628.023,82

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudi Susanto, ST, Saksi Paino, dan Saksi Suyoto, ST. tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar **Rp312.628.023,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah koma delapan puluh dua sen)**, sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana dalam laporan Hasil Audit atas Dugaan Penyimpangan Dalam Belanja Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum serta Pekerjaan Pengawasan di BPBD Provinsi Bengkulu TA 2011 dengan Nomor : LHAI-0197/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 15 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ARIS MUNANDAR, ST Bin BUYUNG RUBAIS selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan berdasarkan Akte Notaris Nomor 94 Tahun 2001 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 091.07/KONT/PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011, sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur, bersama-sama dengan saksi Paino Bin Harjo Pawiro dan saksi Suyoto, ST. Bin Samadi yang mana selaku Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan serta saksi Rudi Susanto, ST. Bin Surip Gunarto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (masing-masing telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2011, bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 No.1 Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu sebesar Rp312.628.023,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah koma delapan puluh dua sen), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana dalam laporan Hasil Audit atas Dugaan Penyimpangan Dalam Belanja Perencanaan, Pekerjaan

Halaman 16 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Serta Pekerjaan Pengawasan Di BPBD Provinsi Bengkulu TA 2011 Nomor : LHAI-0197/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2011 pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan kegiatan Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, sebanyak 50 unit, 1 (satu) unitnya terdiri dari Gudang Logistik, Rumah Jaga dan Barak Pengungsi yang dibagi menjadi 10 paket dan lokasi pekerjaan yang berada di 9 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bengkulu dengan pagu anggaran sebesar Rp22.211.410.200,00 (dua puluh dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), berdasarkan DPA SKPD BPBD Provinsi Bengkulu Nomor : 1.13 1.13 02.77.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 untuk belanja modal pengadaan konstruksi Pembangunan Gudang Logistik.

- Bahwa berdasarkan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Lampiran SK KPA Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Provinsi Bengkulu TA 2011 Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

- Paino selaku Ketua
- Jawawi, ST selaku Sekretaris
- Ivan Marcivano, ST selaku Anggota
- Hardanil, S.Sos selaku Anggota
- Aidil Fitrio Fransisco, S.STP selaku Anggota

- Selanjutnya berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berlokasi di 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota tersebut yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan (lelang) khusus untuk Paket 7 pekerjaan di Kabupaten Kaur, perusahaan terdakwa PT. Pulau Batu Intan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dengan kontrak Nomor : 091.07/KONT/ PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011 dan



nilai kontrak sebesar Rp3.025.017.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi Sadikin, SH Bin Soenan dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12/PB-BPBD/2011 tanggal 30 Juni 2011.

- Adapun ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 091.07/KONT/PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011 dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- 1. Pekerjaan Gudang Logistik :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Pek Persiapan			
1	Pengukuran/pas blopang, gudang + barak + rumah jaga	30,50 m2	64.180	1.957.490
II	Pek tanah / pasir			
1	Galian tanah pondasi plat setempat	21,00 m3	50.400	1.058.400
2	Pek urukan tanah kembali	12,60 m3	13.708,33	172.725
3	Pek urukan pasir bawah pondasi plat	1,96 m3	148.450	290.962
4	Pek urukan pasir bawah lantai	116 m	30.861,60	712.560
5	Pek timbunan tanah bawah lantai	4,8 m3	148.450	164.500
III	Pek beton bertulang 1.2.3			
1	Pek kolom struktur 30/30	12 m3	13.708,33	13.018.726,88
2	Pek pondasi plat setempat + kolom bawah slop	3,85 m3	3.381.487,50	12.052.077,38
3	Pek beton slop 20/25	4,35 m3	2.770.592,50	3.763.950,07
4	Balok portal 20/30	1,65 m3	2.281.181,86	7.209.670,49
5	Pek balok lantai listplang 15/25	2,40 m3	3.004.029,37	751.007,34
6	Balok late 13/15	0,25 m3	3.004.029,37	1.802.417,62
7	Pek lantai kerja 1.3.5	0,60 m3	3.004.029,37	373.846,15
8	Pek listplang beton 10/45	4,90 m3	76.295,13	690.926,76
9	Pek lantai dak beton 10 cm	0,23 m3	3.004.029,37	
IV	Pek pasangan			
1	Pas bata 1.2	7 m3	3.004.029,37	21.028.205,59
2	Pas batu bata 1.4	12,30 m2	84.105	1.034.491,50
3	Pek plesteran 1.2	99,50 m2	76.510	7.612.745
4	Pek plesteran 1.4	24,80 m2	35.196,40	872.870,72
5	Pek pasangan keramik lantai 30/30	289,60 m2	13.406,50	3.882.522,40
6	Pek acian	48 m2	128.575	6.171.600
7	Pek rabat keliling 1.3.5	313,75 m2	18.910	5.933.012,50
8	Pek beton tumbuk bawah lantai 1.3.5	1,65 m3	520.425	858.701,25
V	Pek pintu plat			
1	Pek pintu plat baja 10 mm komplit	3,30 m3	520.425	1.717.402,50
VI	Pek pengecatan			
1	Pek cat dinding tembok /	1 unit	4.750.000	4.750.000
2	kolom	313,75 m2	13.882	4.355.477,50
VII	Pek sumur bor + instalasi			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek pengeboran sumur + pipa	80 m	175.000	14.000.000
2	Mesin jet pam 150 PA 1 Unit	1 unit	3.700.000	3.700.000
3	Bak fiber teadmon 1m3	1 unit	1.500.000	1.500.000
4	Pas pipa plaron dia ¾ inc	24 m	11.000	264.000
5	Kran air bersih ¾ inc	3 buah	11.000	33.000
VIII	Pek lain lain			
1	Pek pembersihan/sisa pek pengangkutan sisa material	1 unit	200.000	200.000
2	Pek lampu sorot dalpanis dia 3inc	4 m	90.000	360.000
3	Pek steger work	55,50 m2	102.725	5.701.237,50
			Jumlah	140.793.000

- 2. Pekerjaan rumah jaga :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Pek Persiapan			
1	Penyediaan air kerja	1 unit	1.750.000	1.750.000
II	Pek tanah / pasir			
1	Galian tanah pondasi	18,85 m3	50.400	950.040
2	Pek urukan tanah kembali	6,34 m3	13.708,33	86.910,83
3	Pek urukan pasir bawah pondasi	2,86 m3	148.450	424.567
4	Pek timbunan tanah bawah lantai	7,10 m3	148.450	1.053.995
III	Pek beton bertulang 1.2.3			
1	Pek kolom praktis 13/13	0,80 m3	3.381.487,05	2.705.190
2	Pek beton slop 15/20	0,90 m3	2.281.181	2.053.063,67
3	Pek ring balok 13/18	0,70 m3	3.004.029,37	2.102.82,56
4	Pek balok gewel 13/18	0,28 m3	3.004.029,37	841.128,22
IV	Pek pasangan			
1	Pas batu kosong /anstanping	4,20 m3	274.110	1.151.262
2	Pas pondasi batu kali 1.4	9,10 m3	523.100	4.760.210
3	Pas batu batu 1.2	13,30 m2	84.108	1.118.596,50
4	Pas batu bata 1.4	70,25 m2	76.510	5.374.827,50
5	Pek plesteran 1.4	170,52 m2	13.406,50	2.286.076,38
6	Pek acian	210,32 m2	18.910	3.977.151,20
7	Pek lantai keramik 30/30 cm	30,40 m2	128.575	3.908.680
8	Pek lantai keramik anti slip 20x20 kamar mandi / WC	1,5 m2	131.075	196.612,50
9	Pas dinding keramik 20x25 kamar mandi / WC	5,25 m2	85.600	449.400
10	Pek rabat keliling 1.3.5	1,70 m3	520.425	884.722,50
11	Pek beton tumbuk bawah lantai 1.3.5	2,29 m2	520.425	1.191.773,25
12	Saluran keliling bangunan	20 m	76.510	1.530.200
13	Pek pas bak kontrol	4 buah	76.510	306.040
V	Pek kusen			
1	Pek kuda kuda 6/12+ kording 5/10	0,82 m3	4.375.900	3.588.238
2	Pek kusen jendela pintu + kaca hidup + fentilasi	0,70 m3	1.238.400	866.880
3	Pek lisplang papan double 3/15+3/18	40,58m	50.375	2.043.965,63
4	Pek plapon playwood + rangka	75,15 m2	66.860	5.024.529
5	Pek jendela kaca hidup	4,17 m2	258.850	1.079.404,50
6	Pintu panil papan	6,92 m2	348.750	2.413.629
VI	Pek atap			
1	Pek pas atap gelombang	91,25 m2	33.640	3.069.650
2	Bubungan seng plat	8,50 m	20.400	173.400



VII	Pek kunci/penggantung			
1	Pek kunci pintu 2 slag	4 buah	147.775	591.100
2	Engsel pintu	12 buah	48.690	584.280
3	Engsel jendela	14 buah	31.960	447.440
4	Grendel jendela	14 buah	24.190	338.660
5	Tarikan jendela	7 buah	17.500	122.500
6	Kaitan angin jendela	14 buah	24.190	338.660
VIII	Pek instalasi listrik			
1	Pek instalasi listrik	11 titik	110.000	1.210.000
2	Pas saklar ganda	2 buah	21.000	42.000
3	Pas saklar tunggal	3 buah	18.000	54.000
4	Pas stop kontak	4 buah	17.500	70.000
5	Pas lampu xl 20 watt	6 buah	42.500	255.000
6	Pas lampu xl 18 watt	1 buah	29.000	29.000
IX	Pek sanitasi			
1	Pas closed jongkok	1 buah	485.250	485.250
2	Pas pintu fiber	1 buah	174.600	174.600
3	Pas kran air	1 buah	29.275	29.275
4	Pas bak mandi fiber	1 buah	558.050	558.050
5	Pas instalasi air bersih	1 m	64.281	64.281
6	Pas instalasi air kotor	1 m	39.429,50	39.429,50
7	Pas saringan pembuang air	1 buah	22.500	22.500
8	Septitang dan resapan	1 unit	2.304.383,99	2.304.383,99
X	Pek pengecatan			
1	Pek cat kayu warna	86,70 m2	32.342,50	2.803.986,40
2	Pek cat plapon	75,15 m2	13.882	1.043.239,30
3	Pek cat dinding tembok / kolom	210,32 m2	13.882	2.919.662,24
			Jumlah	79.079.000

- 3. Pekerjaan balai/barak pengungsi :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Pek Persiapan			
1	Penebasan / pemotongan pohon lokasi pekerjaan	1 unit	4.000	450.000
2	Penyediaan air kerja	1 unit	500.000	500.000
3	P3K,IMB/Astek	1 unit	2.500.000	2.500.000
4	Membuat tempat kerja (gudang)	1 unit	3.000.000	3.000.000
5	Administrasi/Dokumentasi	1 unit	1.225.000	1.225.000
6	Papan nama pekerjaan	1 unit	325.000	325.000
II	Pek tanah / pasir			
1	Galian tanah pondasi	18,40 m3	50.400	927.360
2	Pek urukan tanah kembali	8,28 m3	13.708,33	113.505
3	Pek urukan pasir bawah pondasi	3,68 m3	148.450	546.296
4	Pek urukan pasir bawah lantai	7,08 m3	148.450	1.051.026
III	Pek beton bertulang 1.2.3			
1	Pek kolom struktur 15/20	0,59 m3	3.381.487,50	1.995.077,63
2	Pek kolom praktis 13/13	0,89 m3	3.381.487,50	3.009.523,88
3	Pek beton slop 15/20	1,38 m3	2.281.181,86	3.148.030,97
4	Pek ring balok 13/18	1,35 m3	3.004.029,37	4.055.489,65



IV	Pek pasangan			
1	Pas batu kosong /anstanping	5,25 m3	274.110	1.439.077,50
2	Pas pondasi batu kali 1.4	9,77 m3	523.100	5.110.687
3	Pas batu batu 1.2	14,60 m2	84.105	1.227.988
4	Pas batu bata 1.4	53,29 m2	76.510	4.077.217,90
5	Pek plesteran 1.2	135,78 m2	35.196,40	4.778.967,19
6	Pek plesteran saluran keliling bangunan 1.4	53,50 m3	13.406,50	717.247,75
7	Pek acian	189,28 m2	18.910	3.579.294,80
8	Pek pas lantai keramik 40/40 cm	56,02 m2	95.920	5.372.438,40
9	Pek pas lantai keramik anti slip 20x20 kamar mandi /	2,16 m2	131.075	283.122
10	WC	12 m2	85.600	1.027.200
11	Pek Pas dinding keramik 20x25 kamar mandi / WC	5,50 m3	520.425	2.862.337,50
12	Pek rabat keliling 1.3.5	3,05 m2	520.425	1.587.296,25
13	Pek beton tumbuk bawah lantai 1.3.5	38 m	76.510	2.907.380
	Pas batu bata saluran keliling 1.4			
V	Pek kusen			
1	Pek kuda kuda 6/12+ kording 5/10	0,21 m3	4.375.900	9.670.739
2	Pek kuda kuda 6/12+ kording 5/10	0,43 m3	1.238.400	532.512
3	Pek kusen jendela pintu + kaca hidup + fentilasi	43 m	50.375	2.166.125
4	Pek lisplang papan double 3/25	114,50 m2	66.860	7.655.470
5	Pek plapon plywood + rangka	2,92 m2	258.850	755.842
6	Pek jendela kaca hidup	2,40 m2	348.750	837.000
7	Pintu panil papan	115 m	12.065	1.387.475
	Pas lis plapon profil			
VI	Pek atap			
1	Pek pas atap gelombang	116,50 m2	33.640	173.400
2	Pek pas atap gelombang	52,50 m	20.400	1.071.000
3	Bubungan seng plat BJLS 30	22 m	21.500	473.000
	Pek talang seng plat			
VII	Pek kunci/penggantung			
1	Pek kunci pintu 2 slag	3 buah	147.775	443.325
2	Pek kunci pintu 2 slag	12 buah	48.690	584.280
3	Engsel pintu	8 buah	31.960	255.680
4	Engsel jendela	8 buah	24.190	193.520
5	Grendel jendela	4 buah	17.500	70.000
6	Tarikan jendela	8 buah	24.190	193.520
	Kaitan angin jendela			
VIII	Pek instalasi listrik			
1	Pek instalasi listrik	16 titik	110.000	1.760.000
2	Pek instalasi listrik	4 buah	21.000	842.000
3	Pas saklar ganda	3 buah	18.000	54.000
4	Pas saklar tunggal	5 buah	17.500	87.500
5	Pas stop kontak	5 buah	42.500	212.500
6	Pas lampu xl 20 watt	2 buah	29.000	589.000
	Pas lampu xl 18 watt			
IX	Pek sanitasi			
1	Pas closed jongkok	2 buah	485.250	970.500
2	Pas closed jongkok	2 buah	174.600	349.200
3	Pas pintu fiber	2 buah	29.275	58.550
4	Pas kran air	2 buah	558.050	1.116.100
5	Pas bak mandi fiber	20 m	64.281	1.285.620
6	Pas instalasi air bersih	10 m	39.429,50	394.295
7	Pas instalasi air kotor	2 buah	22.500	45.500
8	Pas saringan pembuang air	1 unit	2.304.383,99	2.304.383,99
	Septitang dan resapan			
X				



1	Pek pengecatan	35 m2	32.342,50	1.131.987,50
2	Pek cat kayu warna	114,50 m2	13.882	1.589.489
3	Pek cat plapon	350 m2	13.882	4.858.700
	Pek cat dinding tembok / kolom			
XI				
1	Pek lain lain	1 unit	500.000	500.000
	Pek pembersihan sisa pekerjaan			
			Jumlah	113.848.000

- Bahwa oleh karena pekerjaan belum selesai hingga masa akhir kontrak tanggal 22 Nopember 2011, maka dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai dengan addendum kontrak nomor : 263.11/ADD/KONT/PB-BPBD/2011 tanggal 22 November 2011 sampai tanggal 21 Desember 2011, namun Terdakwa selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100%, sehingga pekerjaan dihentikan tanpa melalui prosedur pemutusan kontrak kemudian dilakukan pembayaran hasil pekerjaan terhadap volume/fisik terpasang.
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran hasil pekerjaan Terdakwa, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap fisik yang telah terpasang, maka Saksi Ir. BAMBANG HR., S.Sos., M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Paino dan Saksi Suyoto, ST. untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan/*opname* terakhir guna mengetahui progres fisik terpasang di lapangan sebagai dasar pembayaran pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 294/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 294/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011 tersebut Saksi Suyoto, ST. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan gudang logistik, balai barak pengungsi dan rumah jaga di Kabupaten Kaur yang dilaksanakan oleh PT. Pulau Batu Intan, namun pemeriksaan oleh Saksi Suyoto, ST. yang didampingi Terdakwa tersebut tidak melakukan pengukuran dan perhitungan terhadap volume terpasang, akan tetapi hanya melakukan pemeriksaan item pekerjaan dengan cara mencontreng *checklist* pemeriksaan yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Rudi Susanto, ST. selaku PPTK, sehingga baik Saksi Suyoto, ST. maupun Terdakwa tidak mempunyai dasar perhitungan berapa persentase progres fisik terpasang dan juga Terdakwa tidak meminta konsultan pengawas untuk melakukan perhitungan berapa persen progres fisik terpasang, namun Terdakwa bersama dengan Saksi Rudi Susanto, ST dan Saksi Suyoto, ST menyepakati progres fisik terpasang



dengan menentukan sendiri bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa mencapai fisik sebesar 62,50% yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 322.12/BAP/-BPBD/2011 tanggal 21 Desember 2011.

- Bahwa kemudian Terdakwa atas arahan Saksi Rudi Susanto, ST. menemui Saksi Suyoto, ST. dan Saksi Paino, selaku tim pemeriksa hasil pekerjaan untuk meminta tandatangan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, padahal Saksi Paino tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan gudang logistik di Kabupaten Kaur yang dilaksanakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 322.12/BAP/-BPBD/2011 tanggal 21 Desember 2011, yang dibuat oleh Saksi Suyoto, ST dan Saksi Paino tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi : "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 322.12/BAP/-BPBD/2011 tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa mengajukan pembayaran dengan progres fisik terpasang sebesar 62,50% dari nilai kontrak Rp3.025.017.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah), sehingga Terdakwa menerima pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.285.632.225,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor : 307.12/BAP/ BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 646/E-1/XII/2012 tanggal 29 September 2012 Ir. Jawoto Sumajaya, MT. selaku ahli teknis dari Fakultas Teknik Universitas Hazairin, SH. Bengkulu, atas permintaan penyidik POLRI dengan Surat Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/160/IX2012/Dit.Reskrimsus tanggal 28 September 2012, telah melakukan pemeriksaan terhadap volume pekerjaan terpasang pada pembangunan gudang logistik, barak pengungsi dan rumah jaga di Kabupaten Kaur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian tanah untuk pondasi bangunan gudang dilaksanakan kedalaman antara 10 cm sampai 50 cm dan secara teknis untuk kedalaman kurang dari 40 cm tidak dapat diterima.
- Galian Tanah untuk bangunan rumah jaga dan barak pengungsi tidak dikerjakan sesuai dengan rencana, dimana digali hanya dengan kedalaman 20 sampai 46 cm.
- 2. Pekerjaan pasangan dan beton, pasangan bata kurang rapi terlihat dari tembok yang tidak tegak lurus, plesteran juga dipasang dan tidak diaci tetapi sudah ada yang dilakukan pengecatan sehingga cat yang telah dipasang tidak dapat diterima. Pekerjaan beton di beberapa bangunan tidak dapat diterima karena ada pengurangan coran beton pada bagian tertentu pada kolom, ditemukan juga pengurangan pembesian pada tulangan beton.
- 3. Pekerjaan kayu : rata-rata kayu yang dipakai untuk rangka atap berkualitas kurang baik.
- 4. Rangka atap ditemukan pada bangunan barak pengungsi di beberapa bagian atap tidak dipakukan ke gordin sehingga secara teknis tidak dapat diterima dan kemiringan yang tidak sama sehingga membahayakan bangunan dan pengguna bangunan.
- Kesimpulan Tenaga Ahli.
 - Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, secara teknis tidak dapat diterima yaitu pada lokasi desa Tanjung Iman, Padang Petron, Gedung Sako 2 dan Tanjung Besar.
 - Pembangunan Rumah jaga dan Balai/Barak Pengungsi secara teknis masih dapat diterima.
 - Hasil perhitungan Volume pekerjaan yang terpasang dilapangan terjadi kekurangan volume.
- Kelebihan Pembayaran nilai pekerjaan yang diterima oleh Kontraktor PT. Pulau Batu Intan dengan Kontrak Nomor : 091.07/KONT/PB BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011 dan Addendum Kontrak Nomor 263.11/ADD/KONT/PB BPBD/2011 tanggal 20 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp. 3.025.017.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran yang sudah diterima Kontraktor 62.50 %
= Rp1.890.635.625,00
 - Perhitungan Auditor berdasarkan perhitungan fisik dari tenaga ahli (50,78%) = Rp1.536.109.000,00

Halaman 24 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Kelebihan Pembayaran = Rp 354.526.625,00

Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yang berbunyi : "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Dari hasil pemeriksaan ahli teknis terhadap perhitungan fisik terpasang dan kekurangan volume fisik pekerjaan, maka berdasarkan laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : LHAI-0197/PW06/ 5/2013 tanggal 19 Februari 2013 pada lampiran 4 menyatakan terjadi kelebihan pembayaran nilai pekerjaan yang diterima oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan sebesar Rp354.526.625,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

• Nilai kontrak	Rp3.025.017.000,00
• Pembayaran yang sudah diterima kontraktor	Rp1.890.635.625,00
• Pembayaran seharusnya menurut audit	Rp1.536.109.000,00
• Jumlah lebih pembayaran	Rp354.526.625,00
• PPN	Rp32.229.693,18
• Pph	Rp9.668.908,00
• Jumlah Pajak	Rp41.898.601,18
Kelebihan pembayaran setelah dikurangi pajak	Rp312.628.023,82

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudi Susanto, ST, Saksi Paino, Saksi Suyoto, ST. tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp312.628.023,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah koma delapan puluh dua sen), sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana dalam laporan Hasil Audit atas Dugaan Penyimpangan Dalam Belanja Perencanaan, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum serta Pekerjaan Pengawasan di BPBD Provinsi Bengkulu TA 2011 dengan Nomor : LHAI-0197/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan tetapi baik terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MAWARDI Bin MUSTAFA IBRAHIM (Alm).

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi sehubungan dengan saksi pada tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Saksi bertindak selaku Koordinator Pengawas lapangan CV. NUSA PERSADA KONSULTAN untuk wilayah Kab. Kaur;
- Bahwa Personil CV. NUSA PERSADA KONSULTAN yang melaksanakan pengawasan pada pekerjaan Pembangunan gudang

Halaman 26 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 yang berada di Kab. Kaur adalah :

1. SETYALITA, SE (Direktur)
 2. SURYA EKA PUTRA (Wakil Direktur)
 3. MAWARDI,SE (Koordinator pengawas)
 4. SARIF HIDAYAT dan SIRAT BERLIN (Kab Kaur).
- Bahwa Nilai Kontrak CV. Nusa Persada Konsultan No: 122.07/KONT/PB BPBD/2011, tanggal 3 Agustus 2011 s.d 13 November 2011 sebesar Rp. 121.757.000, (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk 3 lokasi pekerjaan yaitu Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Kaur;
 - Bahwa Sistem pelaporan yang di lakukan oleh Konsultan pengawas terhadap produk pengawasan Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 lokasi Kab. Kaur adalah saksi SIRAT BERLIN yang membuat laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dan saksi melakukan pengecekan, setelah itu saksi teruskan kepada saksi RUDI selaku PPTK;
 - Bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 lokasi Kab. Kaur adalah PT. Pulau Batu Intan;
 - Bahwa yang termasuk Personil kontraktor pelaksana yang berada dilokasi pekerjaan tersebut antara lain :
 - a. ARIS MUNANDAR selaku Dir PT. PBI
 - b. ARBIN WAMIT selaku pemilik proyek/ penyedia material.
 - c. 9 (Sembilan) kepala tukang.
 - Bahwa Lokasi Pelaksanaa Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 lokasi Kab. Kaur adalah :
 - a. Ds. Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah
 - b. Ds. Pagar Dewa Kec. Tetap
 - c. Ds. Padang Petron Kec. Kaur Selatan
 - d. Ds. Gedung Sako 2 Kec. Kaur Selatan
 - e. Ds. Sawah Jangkung Kec. Kaur Selatan
 - f. Ds. Tanjung Besar Kec. Kaur Selatan
 - g. Ds. Linau Kec. Maje

Halaman 27 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Ds. Tanjung Betuah Kec. Nasal

i. Ds. Pasar Baru Merpas Kec. Nasal.

- Bahwa yang membuat laporan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 lokasi Kab. Kaur adalah saksi SIRAT BERLIN;
- Bahwa Progres Pekerjaan Pengawasan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 lokasi Kab. Kaur pada bulan November 2011 dengan total adalah sekira 45,57% (empat lima koma lima tujuh) persen;
- Bahwa CV. Nusa Persada Konsultan dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan berkoodinasi dengan pihak setker BPBD adalah dengan Sdra. RUDI SUSANTO,ST selaku PPTK, PAINO selaku Ketua Tim Pemeriksa, SUYOTO selaku Anggota Tim Pemeriksa;
- Bahwa Di lokasi Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 Dilokasi Kab. Kaur tidak menumpuk material pasir dan Koral pada awal pekerjaan, karena kontraktor pelaksana menyediakan material di lapangan sesuai kebutuhan pada setiap minggunya;
- Bahwa Penyebab keterlambatan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 Di lokasi Kab. Kaur adalah Lahan yang di gunakan untuk lokasi pembangunan belum di bebaskan;
- Bahwa Rentan waktu 3 Agustus 2011 s.d 13 Nov. 2011 tidak ada di lakukan addendum Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 Di lokasi Kab. Kaur;
- Bahwa CV Nusa Persada Konsultan telah melakukan pencairan 100 % sehubungan dengan telah berakhirnya pekerjaan pengawasan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengawasan dari tanggal 14 Nov. 2011 karena CV. Nusa Persada Konsultan tidak ada melakukan pengawasan, dikarenakan tidak memperpanjang kontrak pengawasan tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui, waktu penentuan titik nol lahan yang akan dibangun gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum tersebut bermasalah;
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap teknis pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 adalah pihak satker BPBD yaitu Sdra. RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK, PAINO selaku Ketua Tim Pemeriksa, SUYOTO selaku Anggota Tim Pemeriksa;
- Bahwa Yang melakukan penandatanganan kontrak pengawasan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop. Bengkulu Ta. 2011 di wilayah Kab. Kaur adalah saksi SURYA EKA PUTA dan saksi ikut hadir dalam kegiatan penandatanganan kontrak tersebut;
- Bahwa yang melanjutkan pengawasan setelah kontrak saksi selesai pihak satker BPBD;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Dokumen Kotrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 Tanggal 3 Agustus 2011;
 - Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur Oleh CV Nusa Persada Konsultan Berupa:
 - 1 (Satu) Buku Laporan Kemajuan pekerjaan Periode Bulan Agustus 2011
 - 1 (Satu) Buku Laporan Kemajuan pekerjaan Periode Bulan September 2011
 - 1 (Satu) Buku Laporan Kemajuan pekerjaan Periode Bulan November 2011.Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

2. SIRAT BERLIN Bin M. TABRI;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Saksi bertindak selaku Anggota Pengawas lapangan CV. NUSA PERSADA KONSULTAN untuk wilayah Kab. Kaur;
- Bahwa Personil CV. NUSA PERSADA KONSULTAN yang melaksanakan pengawasan pada pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 yang berada di Kab. Kaur adalah :
 1. SETYALITA, SE (Direktur)
 2. SURYA EKA PUTRA (Wakil Direktur)
 3. MAWARDI,SE (Koordinator pengawas)
 4. SARIF HIDAYAT dan SIRAT BERLIN (Kab Kaur).
- Nilai Kontrak CV. Nusa Persada Konsultan No: 122.07/KONT/PB BPBD/2011, tanggal 3 Agustus 2011 s.d 13 November 2011 sebesar Rp. 121.757.000, (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk 3 lokasi pekerjaan yaitu Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Kaur;
- Bahwa Sistem pelaporan yang di lakukan oleh Konsultan pengawas terhadap produk pengawasan Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 lokasi Kab. Kaur adalah saksi yang membuat laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dan saksi MAWARDI melakukan pengecekan, setelah itu saksi MAWARDI teruskan kepada saksi RUDI selaku PPTK;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 lokasi Kab. Kaur adalah PT. Pulau Batu Intan;

Halaman 30 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang termasuk Personil kontraktor pelaksana yang berada dilokasi pekerjaan tersebut antara lain :
 - a. ARIS MUNANDAR selaku Dir PT. PBI
 - b. ARBIN WAMIT selaku pemilik proyek/ penyedia material.
 - c. 9 (Sembilan) kepala tukang.
- Lokasi Pelaksanaa Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 lokasi Kab. Kaur adalah :
 - a. Ds. Tanjung Iman Kec. Kaur Tengah
 - b. Ds. Pagar Dewa Kec. Tetap
 - c. Ds. Padang Petron Kec. Kaur Selatan
 - d. Ds. Gedung Sako 2 Kec. Kaur Selatan
 - e. Ds. Sawah Jangkung Kec. Kaur Selatan
 - f. Ds. Tanjung Besar Kec. Kaur Selatan
 - g. Ds. Linau Kec. Maje
 - h. Ds. Tanjung Betuah Kec. Nasal
 - i. Ds. Pasar Baru Merpas Kec. Nasal.
- Yang membuat laporan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 lokasi Kab. Kaur adalah saksi;
- Bahwa Progres Pekerjaan Pengawasan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 lokasi Kab. Kaur pada bulan November 2011 dengan total adalah sekira 45,57% (empat lima koma lima tujuh) persen;
- Bahwa CV. Nusa Persada Konsultan dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan berkoodinasi dengan pihak setker BPBD adalah dengan Sdra. RUDI SUSANTO,ST selaku PPTK, PAINO selaku Ketua Tim Pemeriksa, SUYOTO selaku Anggota Tim Pemeriksa;
- Bahwa di lokasi Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 Dilokasi Kab. Kaur tidak menumpuk material pasir dan Koral pada awal pekerjaan, karena kontraktor pelaksana menyediakan material di lapangan sesuai kebutuhan pada setiap minggunya;
- Bahwa Penyebab keterlambatan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 Di lokasi Kab. Kaur



adalah Lahan yang di gunakan untuk lokasi pembangunan belum di bebaskan;

- Bahwa dalam Rentan waktu 3 Agustus 2011 s.d 13 Nov. 2011 tidak ada di lakukan addendum Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 Di lokasi Kab. Kaur;
 - Bahwa CV Nusa Persada Konsultan telah melakukan pencairan 100 % sehubungan dengan telah berakhirnya pekerjaan pengawasan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengawasan setelah kontrak selesai karena CV. Nusa Persada Konsultan tidak ada melakukan pengawasan, dikarenakan tidak memperpanjang kontrak pengawasan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, waktu penentuan titik nol lahan yang akan dibangun gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum tersebut bermasalah;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap teknis pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 adalah pihak satker BPBD yaitu Sdra. RUDI SUSANTO,ST selaku PPTK, PAINO selaku Ketua Tim Pemeriksa, SUYOTO selaku Anggota Tim Pemeriksa;
 - Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak pengawasan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop. Bengkulu Ta. 2011 di wilayah Kab. Kaur adalah saksi SURYA EKA PUTA dan saksi MAWARDI ikut hadir dalam kegiatan penandatanganan kontrak tersebut;
 - Bahwa yang melanjutkan pengawasan setelah kontrak saksi selesai pihak satker BPBD;
- Bahwa saksi kenal barang bukti dan membenarkannya, barang bukti yaitu ;
- Dokumen Kotrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 Tanggal 3 Agustus 2011;
 - Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur Oleh CV Nusa Persada Konsultan Berupa:



- 1 (Satu) Buku Laporan Kemajuan pekerjaan Periode Bulan Agustus 2011
- 1 (Satu) Buku Laporan Kemajuan pekerjaan Periode Bulan September 2011
- 1 (Satu) Buku Laporan Kemajuan pekerjaan Periode Bulan November 2011.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

3. SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Saksi bertindak selaku PA sampai dengan April 2011, selanjutnya jabatan saksi selaku KPA di Kuasakan kepada sdr Ir. BAMBANG HR, S.Sos., M.Si selaku PLT. Kabid Pra Bencana BPBD Prop. Bengkulu tahun 2011.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas BPBD Prop. Bengkulu sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Juni 2011;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 adalah permintaan dari sdr AGUSRIN selaku Gubernur terpilih untuk di laksanakan pembangunan tersebut pada sekira tahun 2010, yang mana pada saat itu saksi mengajukan untuk di lakukan pembahasan kepada Gubernur hanya sebanyak 5 lokasi, namun berdasarkan arahan dari Gubernur untuk di buatkan sebanyak 50 lokasi'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa.Selanjutnya setelah di sahkan oleh DPRD Prop. Bengkulu, diperintahkan oleh Gubernur untuk melelangkan paket pekerjaan tersebut dan pada sekira bulan April 2011 proses pekerjaan tersebut telah di Kuasakan kepada saksi Ir. BAMBANG HR, S.Sos., M.Si selaku PLT. Kabid Pra Bencana BPBD Prop. Bengkulu tahun 2011.
- Bahwa selajunya dari proses lelang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di laksanakan oleh saksi Ir. BAMBANG HR, S.Sos., M.Si.;
- Bahwa Sumber dana APBD BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa saksi Ir. BAMBANG HR tidak ada melaporkan kepada saksi progress kegiatan Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 kepada saksi selaku PA;
- Bahwa Yang menentukan dan menandatangani SK pembentukan PPTK saksi RUDI adalah saksi Ir. BAMBANG HR, S.Sos., M.Si, yang mana PPTK sebelumnya adalah saksi HELMI Sp. MT.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui progres/perkembangan dari Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 dikarenakan saksi di mutasikan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prop. Bengkulu pada 11 Juni 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 bermasalah setelah saksi pindah ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prop. Bengkulu;
- Bahwa Yang dipanggil oleh Gubernur Bengkulu pada saat itu ada beberapa orang dari Dinas terkait;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, PPTK sebelumnya saksi HELMI Sp. MT. tidak disetujui oleh Gubernur Bengkulu pada saat itu;
- Bahwa PPTK yang ditunjuk oleh Gubernur Bengkulu pada saat itu adalah saksi RUDI;
- Bahwa yang menjadi kendala untuk Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 adalah pembebasan lahan untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pada proses pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum

Halaman 34 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPBD Prop Bengkulu TA. 2011, saksi Ir. BAMBANG HR tidak ada melaporkan kepada saksi;

- Bahwa Saksi Ir. BAMBANG HR tidak pernah meminta saran dan pendapat kepada saksi mengenai Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Saksi mengkuasakan KPA kepada saksi Ir. BAMBANG HR pada bulan April 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, terdakwa selaku pelaksana Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 Kab. Kaur;
- Bahwa Yang punya kewenangan untuk mencairkan dana Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu Kab. Kaur TA. 2011 tersebut adalah saksi Ir. BAMBANG HR selaku KPA;
- Bahwa Sampai saksi pindah ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prop. Bengkulu, belum ada pencairan dana Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu Kab. Kaur TA. 2011;
- Bahwa Anggaran Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu, untuk Kabupaten dan Kota berbeda-beda;
- Bahwa Yang tanda tangan kontrak Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu Kab. Kaur TA. 2011 adalah saksi Ir. BAMBANG HR;
- Bahwa Yang mengangkat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Gubernur;
- Bahwa Yang mengusulkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Pada waktu Pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu Kab. Kaur TA. 2011, sudah belum ada pembebasan lahan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. AIDIL FITRIO FRANCISCO, SSTP Bin RAHINUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota panitia lelang ada memiliki sertifikat pengadaan L2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada menerima (SK) Nomor: 08.a Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 hingga saksi tidak tahu jika saksi menjabat sebagai Anggota panitia lelang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proses lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 dan tidak ada menerima SK Panitia lelang pekerjaan tersebut saksi tidak ada mengikuti proses lelang
- Bahwa saksi kenal dengan Panitia Lelang antara lain adalah :
 - 1) PAINO selaku Ketua Panitia lelang
 - 2) JAWAWI, ST selaku Sekretaris Panitia lelang.
 - 3) IVAN MARCIVANO, ST selaku Anggota;
 - 4) HARDANIL S. Sos selaku Anggota
- Saksi hanya kenal dengan HARDANIL S. Sos saja sedangkan dengan yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui di kantor BPBD Prop Bengkulu ada pekerjaan lelang saksi tahu dari aktifitas sehari – hari di kantor BPBD Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saksi menjabat sebagai panitia lelang pada saat proses pemeriksaan oleh Pihak Penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa Pada dokumen lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 adalah benar tandatangan saksi dan seluruh dokumen

Halaman 36 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



pelelangan Fisik Pembangunan Gudang Logistik BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011;

- Bahwa Tempat saksi tanda tangan dokumen lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 diruangan kemudian saksi keluar;
- Bahwa Yang meminta saksi menandatangani dokumen tersebut adalah saksi RUDI SUSANTO, ST pada saat saksi mau kekantin melintas di depan ruang kerja lelang (ruang ujung BPBD Propinsi Bengkulu);
- Bahwa Yang di sampaikan saksi RUDI SUSANTO, ST (PPTK) kepada saksi adalah “ **Aidil ini ada berkas yang mau di tandatngani,** “ selanjutnya saksi masuk ruangan dan di sodorkan dokumen dan saksi tandatangani dan selanjutnya saksi pergi dari ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan adwizing kantor, dan adwizing lapangan karena saksi tidak ada terlibat dalam proses tersebut namun hanya tandatangan dokumen adwizing;
- Bahwa Sebelum menandatangani dokumen tersebut saksi tidak mengetahui dokumen atau surat apa yang saksi tandatangani, dan saksi tidak membaca dan bertanya keperuntukan tandatangan tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa saksi ada menandatangani dokumen hasil lelang pembangunan Gudang Logistik, peralatan penanggulangan bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu setelah di tunjukkan SK panitia lelang dari penyidik.
- Bahwa selanjutnya saksi ada membuat surat pencabutan tandatangan saksi yang saksi tujuan kepada KPA Sdr. Ir. BAMBANG, HR, S.Sos, MSi. oleh KPA surat tersebut tidak di setujui dan dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor terhadap lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di 9 Kabupaten 1 Kota tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang tip atau uang terima kasih dari pihak perusahaan dan pihak dinas terhadap lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di 9 Kabupaten 1 Kota tersebut;
- Bahwa Pada waktu proses lelang saksi sedang Diklat;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pagu anggaran pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 pada BPBD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Yang terlebih dahulu menjadi PNS antara saksi dengan saksi RUDI SUSANTO adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh KPA untuk pembentukan panitia lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang membuat SK Panitia Lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, perusahaan mana saja yang mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 pada BPBD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendala apa yang menjadi penghambat Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 pada BPBD Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perubahan SK KPA dan koreksi aritmatik;
- Bahwa saksi pada dokumen tersebut benar tanda tangan saksi dan mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. HARDANIL.S.Sos Bin (Alm) CIK MAT.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa. tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang



Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota panitia lelang pada pekerjaan pembanguna gudang Logistik dan fasilitas Umum dan tidak terlibat pada lelang pekerjaan pengadaan isi gudang;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki sertifikat pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada menerima (SK) Nomor: 08.a Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 hingga saksi tidak tahu jika saksi menjabat sebagai Anggota panitia lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya (SK) KPA Nomor: 04.a Tahun 2011 tanggal 28 April 2011 dan SK KPA Perubahan Nomor: 08.a Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 hingga pada SK kedua ada nama saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proses lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 namun karena saksi tidak ada menerima SK Panitia lelang pekerjaan tersebut saksi tidak ada mengikuti proses lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan adwizing kantor, dan adwizing lapangan karena saksi tidak ada terlibat dalam proses tersebut namun hanya tandatangan dokumen adwizing;
- Bahwa Sebelum menandatangani dokumen tersebut saksi tidak mengetahui dokumen atau surat apa yang saksi tandatangani, dan saksi tidak membaca dan bertanya keberuntukan tandatangan tersebut;
- Bahwa yang sudah menandatangani dokumen sebelum saksi adalah saksi PAINO, saksi JAWAWI, ST dan saksi IVAN MARSIFANO, ST;
- Bahwa Sebelum menandatangani dokumen tersebut saksi hanya mengetahui saksi selaku panitia dan menandatangani pada kolom tandatangan atas nama saksi dan saksi ada menanyakan kepada saksi PAINO untuk apa saksi menandatangani dokumen tersebut namun tetap di paksa saksi PAINO dan dijawab Sdra.PAINO “**Tandatanganlah segala sesuatu segala saksi yang bertanggung jawab**”;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor terhadap lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di 9 Kabupaten 1 Kota tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang tip atau uang terima kasih dari pihak perusahaan dan pihak dinas terhadap lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di 9 Kabupaten 1 Kota tersebut;
 - Bahwa saksi tidak aktif karena saksi tidak dilibatkan sebagai anggota lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di 9 Kabupaten 1 Kota tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pagu anggaran pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 pada BPBD Provinsi Bengkulu
 - Bahwa Yang terlebih dahulu menjadi PNS antara saksi dengan saksi RUDI SUSANTO adalah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh KPA untuk pembentukan panitia lelang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang membuat SK Panitia Lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, perusahaan mana saja yang mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 pada BPBD Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kendala apa yang menjadi penghambat Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 pada BPBD Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perubahan SK KPA dan koreksi aritmatika
 - Bahwa saksi menengenal dan bukti berupa Dokumen Lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 pada BPBD Provinsi Bengkulu; Terhadap barang bukti tersebut benar tanda tangan saksi dan menyatakan mengenalnya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

6. IVAN MARSIVANO, ST Bin IDRUS NASRUN.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota panitia lelang pada pekerjaan pembanguna gudang Logistik dan fasilitas Umum;
- Bahwa Saksi sebagai PNS Dinas PU Prop Bengkulu dapat menjadi panitia pengadaan barang/jasa di BPBD Prop Bengkulu berdasarkan surat KPA BPBD Prop Bengkulu Nomor : 13/PB/BPBD/V/2011, tanggal 09 Mei 2011 tentang Permintaan Tenaga Teknis Panitia Lelang, kemudian ditindak lanjuti dengan surat Kadis PU Prop Bengkulu Nomor : 824/0992/V/B1 DPU/2011, tanggal 20 Mei 2011 tentang Tenaga Teknis;
- Bahwa Saksi ada memiliki sertifikat pengadaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Panitia Pengadaan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum adalah SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Lampiran SK KPA Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang / Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum;
- Bahwa Saksi selaku anggota Panitia pengadaan tidak mengetahui mengapa SK KPA Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang / Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, mengalami perubahan yang sama dua kali yaitu SK KPA Nomor 08.a Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor 182 Tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011;

Halaman 41 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi anggota Panitia Pengadaan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum adalah :
 - a. PAINO selaku Ketua
 - b. JAWAWI, ST selaku Sekretaris
 - c. IVAN MARCIVANO , ST selaku Anggota
 - d. HARDANIL, S.Sos selaku Anggota.
 - e. AIDIL FITRIO FRANSISCO, S.STP Anggota.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pengadaan sesuai dengan 2 (dua) SK tersebut adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - b. Menetapkan dukungan Pengadaan
 - c. Menetapkan nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi barang / jasa melalui pra kualifikasi atau pas kualifikasi
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- Pedoman panitia lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dalam melaksanakan pelelangan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa Dokumen lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 yang disiapkan panitia pengadaan sebelum pelelangan dimulai adalah :
 - a. Jadwal pelaksanaan lelang
 - b. Rencana Kerja dan Syarat syarat (RKS)
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - d. Gambar kerja
 - e. RAB kosong / volume pekerjaan.

Halaman 42 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Spesifikasi umum/khusus.

- Bahwa Yang menyusun HPS pelelangan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 bukan panitia lelang namun dilakukan oleh PPTK saksi RUDI SUSANTO, ST, sehingga panitia pengadaan tidak ada melakukan survey karena HPS / OE sudah diterima dalam bentuk jadi dari PPTK;
- Bahwa Saksi selaku panitia lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 tidak mengetahui perencanaan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum karena tidak ada menerima Engineer Estimate (EE) / produk perencanaan, karena panitia pengadaan langsung menerima dalam bentuk OE dari PPTK;
- Bahwa Panitia pengadaan menerima OE dari PPTK sdr RUDI SUSANTO, ST adalah pada saat mendekati tahap evaluasi panitia lelang belum menerima EE, dan panitia lelang hanya diberi nilai Pagu anggaran, kemudian panitia pengadaan merencanakan akan menyusun OE namun dilarang oleh PPTK sdr RUDI SUSANTO, ST karena OE akan disusun dan disahkan sendiri oleh PPTK;
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan yang seharusnya menyusun OE adalah panitia lelang dan kemudian disahkan oleh saksi RUDI SUSANTO.ST (PPTK);
- Bahwa Panitia lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 tidak mengetahui dasar penyusunan harga satuan oleh PPTK saksi RUDI SUSANTO, ST dan menyusun OE tersebut;
- Bahwa Pada saat pelaksanaan pelelangan, panitia lelang tidak mengetahui jika lahan yang akan dibangun gudang logistik tersebut belum dibayar/dibebaskan dan terhadap lokasi pekerjaan saksipun tidak mengetahui;
- Bahwa Panitia lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 tidak



ada menanyakan kepada PPTK atau KPA perihal status lahan yang akan dibangun gudang logistik tersebut sebab tugas panitia lelang hanya sebatas pelalangan saja;

- Bahwa Pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 diumumkan di papan pengumuman BPBD Prop Bengkulu, media lokal "Rakyat Bengkulu dan melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) atau internet namun untuk proses selanjutnya adalah secara manual atau tatap muka;
- Bahwa Perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah :
 - a. Paket 1, mendaftar 39 perusahaan, mengambil dokumen 28 perusahaan.
 - b. Paket 2, mendaftar 41 perusahaan, mengambil dokumen 20 perusahaan.
 - c. Paket 3, mendaftar 49 perusahaan, mengambil dokumen 21 perusahaan.
 - d. Paket 4, mendaftar 85 perusahaan, mengambil dokumen 20 perusahaan.
 - e. Paket 5, mendaftar 25 perusahaan, mengambil dokumen 21 perusahaan.
 - f. Paket 6, mendaftar 52 perusahaan, mengambil dokumen 28 perusahaan.
 - g. Paket 7, mendaftar 45 perusahaan, mengambil dokumen 34 perusahaan.
 - h. Paket 8, mendaftar 82 perusahaan, mengambil dokumen 71 perusahaan.
 - i. Paket 9, mendaftar 69 perusahaan, mengambil dokumen 30 perusahaan.
 - j. Paket 10, mendaftar 68 perusahaan, mengambil dokumen 61 perusahaan.
- Bahwa Yang hadir pada saat Aanwizjing kantor adalah seluruh panitia lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 kecuali saksi AIDIL FITRIO FRANSISCO, S.STP karena sedang sekolah dan sebagian peserta lelang dan tidak ada ditunjuk penggantinya, sehingga proses lelang hanya dilaksanakan 4 (empat) Orang ;

- Bahwa Yang memberikan penjelasan secara teknik pekerjaan dilakukan oleh konsultan perencana saksi SUTOYO;
- Bahwa Pada saat memasukan penawaran lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 dokumen yang dimasukkan adalah :
 - a. Dokumen teknis (RAB penawaran, jadwal pelaksanaan pekerjaan, Analisa Pekerjaan).
 - b. Dokumen administrasi (data perusahaan, pengalaman perusahaan, struktur perusahaan, data peralatan dll);
- Bahwa Pada saat pembukaan penawaran lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 ada dibuatkan berita acara pembukaan penawaran dengan nomor dan tanggal sama antara paket 1 s/d 10 yaitu Nomor : 09/PAN/BP BPBD /2011, tanggal 27 Juni 2011;
- Bahwa Tahapan pelaksanaan evaluasi dokumen pada lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 adalah :
 - a. Koreksi aritmatik dengan cara menghitung kembali hasil perkalian harga satuan dengan volume pekerjaan dari penawaran sehingga ketemu jumlah harga.
 - b. Evaluasi administrasi dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi/ijin perusahaan.
 - c. Evaluasi teknis dengan cara menilai kemampuan teknis baik keuangan, daftar peralatan, daftar personil dan pengalaman perusahaan.
 - d. Kewajaran harga dengan menilai apakah harga yang ditawarkan ada harga timpang atau diatas harga OE atau dibawah OE (80%), sehingga perlu dilakukan klarifikasi penawaran bagi calon pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang untuk masing masing paket pekerjaan adalah :
 - 1) Paket 1 sebagai pemenang PT Pilar Utama Makmur untuk pekerjaan daerah Mukomuko dengan Direktur SUGIYONO,ST berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12 / PB – BPBD / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penetapan Pemenang Lelang paket 1.
 - 2) Paket 2 sebagai pemenang CV Anisa Baliko Utama untuk pekerjaan daerah Bengkulu Utara dengan Wakil Direktur sdra ABDUL KARIM berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12 / PB – BPBD / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penetapan Pemenang Lelang paket 2.
 - 3) Paket 3 sebagai pemenang CV Roda Mas pekerjaan daerah Kota Bengkulu dengan Wakil Direktur SdraKIAGUS M FAHMI berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12 / PB – BPBD / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penetapan Pemenang Lelang paket 3.
 - 4) Paket 4 sebagai pemenang CV Fito Bersaudara untuk pekerjaan daerah Bengkulu Tengah dengan Wakil Direktur Sdr5a ANDI HIDAYAT berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12 / PB – BPBD / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penetapan Pemenang Lelang paket 4.
 - 5) Paket 5 sebagai pemenang CV Tirta Kencana Putra untuk pekerjaan daerah Seluma dengan Wakil direktur Sdra MUKRAN ZAYADI berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12 / PB – BPBD / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penetapan Pemenang Lelang paket 5.
 - 6) Paket 6 sebagai pemenang CV Roda Group untuk pekerjaan Bengkulu Selatan dengan Wakil Direktur RAFLI FADLI berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12 / PB – BPBD / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penetapan Pemenang Lelang paket 6.
 - 7) Paket 7 sebagai pemenang CV Pulau Batu Intan untuk pekerjaan daerah kabupaten Kaur dengan Direktur Sda.HARIS MUNANDAR berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12 / PB – BPBD / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penetapan Pemenang Lelang paket 7.

Halaman 46 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Paket 8 sebagai pemenang CV Carissa Pilar Konstruksi untuk pekerjaan daerah Kepahiang dengan Wakil Direktur ALINDRA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12 / PB – BPBD / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penetapan Pemenang Lelang paket 8.

9) Paket 9 sebagai pemenang CV Utara Jaya untuk pekerjaan daerah Rejang Lebong dengan Direktur sdra SURATIN KASENA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12 / PB – BPBD / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penetapan Pemenang Lelang paket 9.

10) Paket 10 sebagai pemenang CV Kalimusi untuk pekerjaan daerah kabupaten Lebong dengan Wakil Direktur Sdra ANWAR SANUSI berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 12 / PB – BPBD / 2011, tanggal 30 Juni 2011, tentang Penetapan Pemenang Lelang paket 10.

- Bahwa Pengumuman pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 di tempel di papan pengumuman BPBD Prop Bengkulu;
- Bahwa Saksi selaku panitia lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 mengetahui pertama kali terjadinya perubahan hasil koreksi aritmatik tersebut setelah ketua dan sekretaris panitia pengadaan di minta keterangan di Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan koreksi terhadap dokumen penawaran PT. Pulau Batu Intan untuk Kab. Kaur dan terhadap koreksi tersebut saksi selaku Panitia Pokja tidak ada mendapatkan temuan pada dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada perintah dari saksi PAINO selaku Ketua POKJA untuk memenangkan PT. Pulau Batu Intan sebagai kontraktor pelaksana di Kab. Kaur;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor terhadap lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di 9 Kabupaten 1 Kota tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang tip atau uang terima kasih dari pihak perusahaan dan pihak dinas terhadap lelang pekerjaan



Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di 9 Kabupaten 1 Kota tersebut

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perubahan SK KPA dan koreksi aritmatik;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut benar tanda tangan saksi dan menyatakan mengenalnya berupa : Dokumen Penawaran Paket VII Lokasi Kab. Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Nomor 26/PEN/PBI/VII/2011 Tanggal 27 Juni 2011;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

7. RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO;_

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Saksi sebagai PNS sejak bulan Januari 2007 dan jabatan struktural sebagai staf Bidang Pra Bencana BPBD Prop Bengkulu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa Dasar saksi menjabat sebagai PPTK Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 adalah Keputusan KPA Nomor : 23 Tahun 2011, tanggal 26 April 2011, tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011;
- Bahwa yang tanda tangan SK saksi selaku PPTK Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas



Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 adalah saksi BAMABANG HR;

- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 adalah saksi SADIKIN;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK sesuai dengan Keputusan KPA adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada KPA kegiatan pembangunan gudang logistik, peralatan BPBD Prop Bengkulu.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK dalam kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011 tersebut telah saksi laksanakan seluruhnya;
- Bahwa saksi ada berkoordinasi dengan KPA setelah mendapatkan SK selaku PPTK dalam kegiatan tersebut baik sebelum proses lelang maupun sesudah proses lelang;
- Bahwa yang mengikuti proses lelang paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 oleh PT. Pulau Batu Intan adalah terdakwa sendiri akan tetapi yang mengurus untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut adalah saksi ARBIN WAMIT
- Bahwa cara saksi ARBIN WAMIT mengurus proses lelang paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 oleh PT. Pulau Batu Intan yaitu ; saksi ARBIN WAMIT datang ke kantor BPBD Prov. Bengkulu untuk menemui saksi dan meminta paket pekerjaan yang berada wilayah Kab. Kaur dari pertemuan tersebut kami sepakati bahwa untuk paket pekerjaan yang berada di wilayah Kab. Kaur akan saksi berikan kepada saksi ARBIN WAMIT dengan perusahaan PT. Pulau Batu Intan dengan Direktur terdakwa dan dari pertemuan tersebut disepakati saksi ARBIN WAMIT akan memberikan uang fee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang fee yang diberikan saksi ARBIN WAMIT kepada saksi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); saksi lupa pas nya berapa dan uang tersebut;
- Bahwa Uang tersebut diberikan kepada saksi sebelum pengumuman lelang yang saksi terima di kantor BPBD Prov. Bengkulu;
- Bahwa Setelah saksi menerima uang fee proyek saksi serahkan kepada saksi Ir. BAMBANG HR. S.Sos., M.si selaku KPA dan saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa seingat saksi uang tersebut akan digunakan untuk keperluan Sdr. AGUSRIN yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima bagian dari fee proyek tersebut karena pada saat itu kebutuhan yang diminta oleh KPA saksi Ir. BAMBANG HR, S.Sos., Msi sangat besar maka saksi tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa Item pekerjaan yang dibuat untuk lokasi Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 bangunan fisik yang ada di 9 Kabupaten dan 1 kota dimana pekerjaannya tersebut adalah Balai Pengungsian, Rumah Jaga, Gudang Logistik;
- Bahwa Pedoman saksi selaku PPTK Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 tersebut adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa dan SK KPA Nomor 23 Tahun 2011 tentang penunjukan saksi selaku PPTK;
- Bahwa Pagu anggaran ketiga kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Paket pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 1) lokasi Kab Mukomuko sebanyak 9 titik dengan Pagu Rp 3.074.917.000, (tiga milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Prop Bengkulu TA 2011.
 - b. Paket Pengadaan (isi gudang) Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dengan Pagu Rp 2.057.760.000, (dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Prop Bengkulu TA 2011.

Halaman 50 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Paket Pengadaan (isi gudang) Perlengkapan Umum (paket 2) dengan Pagu Rp 2.242.300.000, (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Prop Bengkulu TA 2011;
- Bahwa yang merencanakan ketiga paket pekerjaan tersebut adalah:
 - a. Bahwa perencana pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan fasilitas Umum (paket 1) adalah CV Arsindo Konsultan.
 - b. Bahwa perencana pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah penentuan item barang melalui rapat di Pemda Prop Bengkulu, kemudian yang membuat spesifikasi barang PPTK dan ditandatangani oleh PPTK dan KPA;
- Bahwa Anggota Panitia Pengadaan yang melelangkan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 1) tersebut adalah :
 - a. PAINO selaku Ketua
 - b. JAWAWI, ST selaku Sekretaris
 - c. IVAN MARCIVANO, ST selaku Anggota
 - d. AIDIL FITRIO FRANSISCO, S.STP selaku Anggota
 - e. HARDANIL, S.Sos selaku Anggota
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 tersebut adalah saksi sendiri selaku PPTK dibantu staf sdr DADANG SUPRIATNA, ARIS SUPRIYOKO, TUGINO;
- Bahwa Waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011 dimulai tanggal 26 Juli s/d 22 Nopember 2011 (selama 120 hari kalender), sesuai dengan SPMK Nomor : 095.07 / PB BPBD / 2011, tanggal 26 Juli 2011;
- Bahwa Nilai pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, lokasi Kab Kaur Rp 3.060.216.000, (tiga milyar enam puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Konsultan pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di



BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 di Kab. Kaur adalah CV. NUSA PERSADA KONSULTAN dengan Dir. SETYALITA dan di tanda tangani oleh Sdr. SURYA EKA selaku Wadir dan untuk pekerjaan dilapangan di awasi oleh Sdr. MAWARDI selaku Koordinator Lapangan;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 1) :

- 1). Pembangunan Gudang logistik, Peralatan + sumur bor
- 2). Pembangunan Balai / barak pengungsi.
- 3). Pembangunan rumah jaga gudang logistik type 36;

- Bahwa Terhadap pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Ta. 2011 ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 1(satu) kali yaitu addendum kontrak Nomor : 259.11 / ADD / KONT / PB BPBD / 2011, tanggal 22 Nopember 2011, tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula dari tanggal 25 Juli s/d 22 Nopember menjadi tanggal 25 Juli s/d 21 Desember 2011 atau bertambah 30 hari kalender;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 belum selesai 100% dikarenakan terkendala pembebasan lahan belum selesai dibebaskan sehingga pihak kontraktor tidak dapat bekerja secara maksimal karena pemilik lahan menghambat pekerja dilapangan;

- Bahwa Sampai dengan berakhirnya pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 bahwa pekerjaan tersebut ada dilakukan pemeriksaan (opnam) yang dilakukan oleh :

1. PAINO selaku Ketua Tim Pemeriksa
2. SUYOTO selaku Anggota
3. ARIS MUNANDAR, ST selaku Kontraktor

- Bahwa Hasil laporan yang sampaikan oleh saksi PAINO kepada saksi terkait pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim pemeriksa bahwa progress fisik dilapangan sebesar 62,50%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanda tangani laporan bulanan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 tersebut adalah terdakwa selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan, Tim Pemeriksa Pekerjaan saksi PAINO dan saksi SUYOTO dan saksi sendiri selaku PPTK;
- Bahwa Saksi selaku PPTK ada melakukan pengecekan terhadap pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 di Kab. Kaur dimana saksi melakukan pengecekan pada saat awal, pertengahan dan akhir pekerjaan saja karena selain saksi mengecek di wilayah Kab. Kaur saksi juga mengecek di Kab. Lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui, penawaran PT. Pulau Batu Intan melebihi pagu anggaran;
- Bahwa yang punya ide untuk fee proyek tersebut adalah KPA yaitu saksi BAMABANG HR;
- Bahwa saksi ada menitipkan kepada panitia lelang untuk memenangkan PT. Pulau Batu Intan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 di Kab. Kaur adalah terdakwa selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan dengan KPA yaitu saksi BAMABANG HR;
- Bahwa ada dilakukan penentuan titik nol untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pada saat penentuan titik nol tidak ada permasalahan;
- Bahwa Berdasarkan progress fisik yang di kerjakan sebesar 62,50% sehingga terdakwa telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.890.635.625,-;
- Bahwa yang mengajukan pencairan dana pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 di Kab. Kaur dan yang mencairkan dana tersebut adalah terdakwa selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan;
- Bahwa Sisa uang kelebihan bayar tersebut dikembalikan ke kas negara;

Halaman 53 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pulau Batu Intan tidak sesuai prosedur mendapatkan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 di Kab. Kaur tersebut;
- Bahwa Sistem pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur adalah berada di lapangan dengan cara menginstruksikan gambar rencana untuk realisasi pekerjaan dan material sesuai dengan spek yang ada;
- Bahwa Dana untuk pembebasan lahan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur tersebut sudah ada dalam Daftar Perencanaan Anggaran (DPA) Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Dana untuk pembebasan lahan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur sekitar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) lebih;
- Bahwa yang tanda tangan untuk pencairan uang muka Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur adalah KPA dan Direktur PT. Pulau Batu Intan;
- Bahwa Tim dari saksi yang mengecek kelapangan adalah saksi PAINO dan saksi SUYOTO;
- Bahwa Sebelum Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur tidak ada permasalahan dengan pemilik lahan;
- Bahwa saksi sering turun kelapangan melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi selaku PPTK ada menanda tangani persyaratan untuk pembayaran yaitu di berita acara laporan permohonan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses lelang;
- Bahwa ada laporan saksi secara tertulis untuk pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa yang menentukan progress fisik dilapangan adalah tim pemeriksa

Halaman 54 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur tidak dilanjutkan karena Adendum sudah habis;
- Bahwa Lahan tersebut sampai dengan saat ini belum dibayar;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur dikembalikan ke Dinas BPBD Prov. Bengkulu karena pekerjaan saksi sudah selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui, mengenai kerugian negara setelah ada pemeriksaan;
- Bahwa seluruh Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 seluruh kontraktor ada memberikan fee proyek;
- Bahwa tanda tangan pada barang bukti tanda tangan saksi dan saksi mengenal barang bukti berupa ;
 - Dokumen Kontrak Fisik Paket VII Lokasi Kab. Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Kontak Fisik Nomor : 091.07/ Kont/PB-BPBD/ 2011 Tanggal 25 Juli 2011;
 - Dokumen Kontrak Perencanaan Paket 2 Lokasi Kab. Kaur, Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada Konsultan Nomor : 024.05/PB-BPBD/ 2011 Tanggal 31 Mei 2011;
 - Dokumen Kotrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 Tanggal 3 Agustus 2011;
 - Dokumen Penawaran Paket VII Lokasi Kab. Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Nomor 26/PEN/PBI/VII/2011 Tanggal 27 Juni 2011;
 - Foto Dokumentasi Lokasi Kab. Kaur;
 - Dokumen Pencairan dana Paket 7 Kab. Kaur Berupa :
 - (Satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10988/019/SP2D-LS/JASA/XII/ 2011 tanggal 28 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011.

Halaman 55 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Surat Peryantaan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011
- 1 (Satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/209/SPP-LS/BPBD/ XII/ 2011 tanggal 22 Desember 2011
- 1 (Satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) ringkasan Nomor : 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011
- 1 (Satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Rincian Rencana Penggunaan Nomor: 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011
- 1 (Satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 930 I 209 /SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
- 1 (Satu) Kwintansi Pembayaran Termin Sebesar 62.50% Nomor : Kosong/3.26.04/11/2011 Tanggal dikosongkan Desember 2011
- 1 (Satu) Surat Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011
- 1 (Satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/BAP/PB/BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

8. SUYOTO, ST Bin (Alm) SAMADI

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Tim Pemeriksa Pekerjaan;



- Bahwa Dasar saksi sebagai Tim Pemeriksa Pekerjaan adalah :
 - a. Surat Perintah tugas Nomor : 195 / BPBD / SPT / XI / 2011 tanggal 8 Nopember 2011 lokasi Kab Seluma dengan anggota /personil:
 - 1) PAINO
 - 2) SUYOTO, ST
 - 3) SUHENDRI (honor)
 - b. Surat Perintah tugas Nomor : 294 / SPT / BPBD PGL / 12 / 2011 tanggal 16 Desember 2011 lokasi Kab Kaur dan Kab Seluma dengan anggota /personil adalah :
 - 1) PAINO
 - 2) SUYOTO, ST.
 - c. Surat Perintah tugas Nomor : ... / BPBD / SPT / XI / 2011 tanggal 21 Desember 2011 lokasi Kab Bengkulu Utara dengan anggota /personil saksi sendiri.
- Bahwa Dalam pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut tidak ada Surat Keputusan (SK) tentang Tim Pemeriksa Pekerjaan untuk 9 kabupaten dan 1 kota, namun hanya Surat Perintah Tugas per kabupaten / kota;
- Bahwa Dasar diterbitkannya Surat Perintah Tugas Tim Pemeriksa Pekerjaan adalah surat dari masing masing rekanan / kontraktor untuk melakukan pemeriksaan realisasi fisik / opname pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulngulan Bencana dan Fasilitas Umum sebagai syarat permohonan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan masing masing rekanan/ kontraktor mengajukan permohonan pemeriksaan realisasi fisik / opname terakhir pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulngahnn Bencana dan fasilitas Umum tersebut;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Tugas/SPT Tim Pemeriksa Pekerjaan adalah saksi Ir BAMBANG HERAWAN, S. Sos, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi bersedia melakukan opname terakhir berdasarkan perintah lisan saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK karena saksi belum mengetahui prosedur pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah kelokasi yang di Kab. Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK memerintahkan saksi secara lisan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan / opname terakhir dengan mengatakan **"PAK YOTO, NANTI TOLONG BERANGKAT DENGAN REKANAN UNTUK MEMERIKSA PEKERJAAN/OPNAME TERAKHIR PEKERJAAN GUDANG LOGISTIK DI KAB "A", saksi jawab "IYA PAK"**, kemudian saksi berkoordinasi dengan rekanan dan konsultan pengawas untuk teknis berangkatnya;
- Bahwa Saksi selaku Tim Pemeriksa pekerjaan tidak mengetahui jika harus mencantumkan tanggal pelaksanaan pemeriksaan dan pihak pihak terkait menandatangani ceklist hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan dalam opname terakhir pembangunan gudang logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum lokasi Kab Mukomuko, Kab Bengkulu Utara, Kab Kab Seluma, Kab Bengkulu Selatan, Kab Kaur, Kab Kepahiang dan Kab Rejang lebung;
- Bahwa yang mendampingi Tim Pemeriksa Pekerjaan melakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan fasilitas Umum lokasi Kab Kaur adalah saksi ARBEN WAMIT dan terdakwa selaku kontraktor dan konsultan pengawas yang namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK tidak turut dalam pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir;
- Bahwa Dokumen yang saksi bawa pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir adalah gambar kerja, RAB, ceklist yang berisi item pekerjaan dan volume pekerjaan yang berasal dari saksi RUDI SUSANTO, ST, sedangkan alat yang dibawa roll meter, palu, linggis, cangkul, kertas dan pena;
- Bahwa Cara saksi selaku tim pemeriksa pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan / opname terakhir Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum adalah melakukan pengukuran, penggalian dan tindakan lain yang diperlukan;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir saksi tidak didampingi oleh tim teknis dan saksi hanya berdua dengan saksi PAINO saja;

Halaman 58 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan yang saksi cek pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir tersebut adalah pekerjaan yang terpasang saja;
- Bahwa Saksi mengetahui volume masing – masing item pekerjaan yang terpasang dilapangan karena saksi tidak mengetahui jika harus menghitung volume terpasang masing masing item pekerjaan dan saksi hanya memberi tanda contreng untuk item pekerjaan yang telah dikerjakan namun tidak mengetahui volumenya dan memberikan tanda garis mendatar untuk pekerjaan yang belum dikerjakan;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir saksi tidak ada membawa kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui progress fisik pekerjaan / opname terakhir tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi PAINO melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang mengatur semua pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 adalah saksi RUDI SUSANTO selaku PPTK;
- Bahwa Honor saksi dari kegiatan tersebut tidak dibayar;
- Bahwa yang mengisi kolom “Kenyataan Dilapangan” dengan tulisan tangan dalam ceklist Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dilapangan lokasi Kab Mukomuko, Kab Bengkulu Utara, Kab Seluma, Kab Bengkulu Selatan, Kab Kaur, Kab Kepahiang dan Kab Rejang Lebong adalah saksi PAINO;
- Bahwa menurut saksi PAINO mendapatkan angka yang tercantum dalam kolom “Kenyataan Dilapangan” di ceklist Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dilapangan berasal dari masing masing laporan konsultan pengawas untuk mengetahui berapa selisih antara volume dalam kontrak dengan volume kenyataan dilapangan yang terpasang;
- Bahwa saksi dan konsultan pengawas CV Nusa Persada Konsultan tidak ada menandatangani ceklist Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi menyerahkan ceklist Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dilapangan kepada saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan ceklist Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dilapangan kepada saksi RUDI SUSANTO, ST selaku

Halaman 59 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPTK belum mencantumkan prosentase progres fisik terpasang secara umum atau per kabupaten, namun baru volume terpasang untuk masing masing item pekerjaan, sedangkan yang menentukan jumlah prosentase progres fisik terpasang per kabupaten adalah saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK berdasarkan rekapitulasi volume terpasang yang di isi saksi PAINO;

- Bahwa Saksi belum mengisi jumlah prosentase progres fisik terpasang per kabupaten karena terlalu percaya dengan saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Saksi dapat memastikan yang menentukan prosentase progres terpasang adalah saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK karena pada saat saksi menyerahkan ceklist hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan belum mencantumkan prosentase progres fisik terpasang per kabupaten, namun pada saat saksi diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sudah terdapat prosentase progres fisik terpasang per kabupaten dan yang membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan adalah saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di 9 kabupaten dan 1 kota tersebut adalah saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut sebagai syarat pencairan dana;
- Bahwa Saksi selaku tim pemeriksa hanya melakukan ceklis dan tidak menghitung presentase progres pekerjaan terpasang adalah sesuai dengan perintah dari saksi RUDI selaku PPTK dan hasil laporan tersebut saksi serahkan kepada saksi RUDI selaku PPTK untuk di lakukan perhitungan presentase pekerjaan terpasang dikarenakan saksi tidak sanggup melakukan penghitungan tersebut yang mana terlalu banyak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar tanda tangan saksi Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

9. JAWAWI, ST Bin (Alm) SAMAN.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).



- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris panitia lelang;
- Bahwa Dasar saksi menjabat sebagai sekretaris panitia lelang adalah KPA Nomor 04 tahun 2011 tentang penetapan panitia pengadaan barang / jasa dan pejabat pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Fasilitas Umum, mengalami perubahan yang sama dua kali yaitu SK KPA Nomor .08.a tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011;
- Bahwa Yang tanda tangan SK saksi sebagai sekretaris panitia lelang adalah saksi SADIKIN selaku PA;
- Bahwa Pejabat kegiatan pada pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum Ta.2011 adalah :
 1. SADIKIN,SH selaku PA
 2. Ir BAMBANG.Hr.S.Sos.Msi selaku KPA.
 3. RUDI SUSANTOST selaku PPTK.
 4. TUGINO.SH selaku Bendahara.
 5. Panitia Lelang adalah:
 - a. PAINO selaku ketua panitia lelang
 - b. JAWAWI,ST selaku sekretaris panitia lelang
 - c. IVAN MARSIVANO,ST selaku anggota
 - d. HARDANIL.S.Sos selaku anggota
 - e. AIDIL FITRIO FRANSISCO.S.STP selaku anggota;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab panitia lelang sesuai dengan SK adalah :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan lokasi pengadaan
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)



- c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - d. Mengumumkan pengadaan jasa konstruksi melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk menerangkan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan pengguna jasa konstruksi.
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
jasa konstruksi dimulai.
- Bahwa sebelum dilakukan pelatanganan fisik pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 di Dinas BPBD, saksi selaku sekretaris panitia lelang fisik pekerjaan ada menerima produk perencanaan dari PPTK saksi RUDI SUSANTO.ST berupa Engineering Estimasi (EE), Gambar rencana dan RKS;
 - Bahwa Yang menjadi pedoman atau acuan panitia lelang melaksanakan lelang fisik pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum TA. 2011 adalah EE dan gambar rencana dari PPTK;
 - Bahwa dalam proses lelang ada rapat panitia lelang;
 - Bahwa Nilai anggaran untuk seluruh untuk paket pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum TA. 2011 sekitar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) lebih;
 - Bahwa Jadwal pelelangan paket pada pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum Prop. Bengkulu TA 2011 adalah :
 - a. Pengumuman lelang tanggal 17 s/d 24 Juni 2011.
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen tanggal 17 s/d 24 Juni 2010.
 - c. Penjelasan kantor (Aanwizjing) tanggal 22 Juni 2011.
 - d. Pemasukan penawaran tanggal 27 Juni 2011 (batas akhir pukul 12.00 Wib).
 - e. Pembukaan penawaran tanggal 27 juni 2011 (pukul



13.00 Wib s/d selesai).

- f. Evaluasi dan klarifikasi tanggal 27 Juni s/d 02 Juli 2011.
- g. Usulan calon pemenang tanggal 04 Juli 2011.
- h. Penetapan pemenang oleh KPA tanggal 05 Juli 2011.
- i. Pengumuman pemenang lelang tanggal 05 Juli 2011.
- j. Masa sanggah tanggal 06 s/d 09 Juli 2011.

- Bahwa Pengumuman lelang Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA.2011 diumumkan di media lokal harian "**Rakyat Bengkulu**" edisi tanggal 05 Juni 2011, "**Media Internet LPSE**" dan papan pengumuman dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prop Bengkulu dari tanggal 17 s/d 24 Juni 2011;

- Bahwa Jumlah perusahaan yang ikut lakukan lelang pada pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 sebanyak 44 perusahaan;

- Bahwa Pekerjaan fisik yang dilelangkan dan disampaikan pada saat Aawizjing pada pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum TA. 2011 untuk 1 (satu) Unitnya adalah :

1. Pembangunan Gudang Logistik + Sumur Bor
2. Pembuatan Rumah jaga Tipe 36
3. Pembuatan Balai / Barak pengungsi.

- Bahwa Panitia yang tidak mengikuti proses lelang sedangkan pada SK panitia namanya ada adalah Sdra. AIDIL FITRIO FRANSISCO,S.STP sebab ketidak hadiran yang bersangkutan pergi pendidikan;

- Bahwa Untuk Paket 7 Kab Kaur sebanyak 6 (enam) Unit perusahaan memasukan penawaran adalah:

1. PT SENATA JATI PUTRA dengan penawaran Rp.3.040.002.000,
2. PT KANDITA UTAMA dengan penawaran Rp.3.028.041.000,
3. PT GADING PUTRA dengan penawaran Rp.2.830.419.000,
4. PT RODA BERSUDARA dengan penawaran Rp.3.035.025.000,
5. PT VIKRI ABADI GROUP dengan penawaran Rp.3.050.010.000,
6. PT PULAU BATU INTAN dengan penawaran Rp.3.035.017.000,



- Bahwa Perusahaan yang memenangkan lelang untuk Kab. Kaur adalah PT PULAU BATU INTAN;
- Bahwa Panitia lelang yang melakukan perhitungan koreksi aritmatika adalah dilakukan oleh JAWAWI.ST (saksi sendiri) dan saksi IVAN MARSIVANO.ST;
- Bahwa koreksi aritmatika yang saksi lakukan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang membuat HPS adalah PPTK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penawaran PT PULAU BATU INTAN melebihi pagu anggaran;
- Bahwa Apabila perusahaan penawarannya melebihi pagu anggaran maka perusahaan tersebut akan digugurkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima arahan atau perintah dari saksi PAINO dan saksi RUDI SUSANTO, ST untuk memenangkan PT. Pulau Batu Intan dalam proses lelang tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris panitia lelang pekerjaan pembangunan gudang logistik dan fasilitas umum di BPBD Prop Bengkulu saksi tidak ada menerima honor panitia;
- Bahwa Pada proses lelang ada sanggahan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti tanda tangan tersebut benar tanda tangan saksi- yaitu ; Dokumen lelang Paket 7 Kab Kaur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

10. ARBIN WAMIT, MM Bin (Aim) WAMIT.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pengisi material PT. PULAU BATU INTAN selain semen;
- Bahwa Saksi sudah menganggap terdakwa sebagai anak angkat saksi dan benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2008 pada saat dia ikut bekerja dengan saksi menjadi pengawas di lapangan pada saat saksi bekerja sebagai kontraktor dan pada waktu saksi mencalonkan diri sebagai BUPATI KAUR terdakwa juga saksi jadikan tim sukses sehingga dari kedekatan saksi dengan terdakwa tersebut saksi menganggap sebagai anak sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 tersebut saksi memerintah terdakwa untuk berkoordinasi dengan saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK terkait lelang paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan fee proyek kepada Sdr. RUDI SUSANTO, ST terkait untuk mendapatkan paket lelang Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 400.000.000, dimana uang tersebut digunakan untuk mengurus mendapatkan paket lelang Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA 2011 dan uang tersebut saksi berikan secara cash dan bertahap kepada terdakwa namun untuk jumlah rinciannya saksi lupa.;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang kepada terdakwa karena untuk material di lapangan saksi yang mengisinya yaitu :
 - a. Batu Bata
 - b. Pasir
 - c. Split
 - d. Besi
 - e. Kayu
 - f. Triplek
 - g. Atap Seng
 - h. Mobil Dump Truk
- Bahwa saksi sering datang kelapangan di lokasi pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana

Halaman 65 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 untuk mengantar material dan mengecek pekerjaan tersebut;

- Bahwa Lokasi pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 berada di 9 tempat yaitu :
 - a. Desa Linau Kecamatan Meje (Lukman)
 - b. Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan (Isman)
 - c. Desa padang Petron Kacamatan Kaur Selatan. (Sigit)
 - d. Desa Sawah langkung Kec kaur Selatan (Parno)
 - e. Desa Tanjung Besar Kecamatan kaur Selatan (Lukman)
 - f. Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal (Guntur)
 - g. Desa Tanjung Iman Kecamatan kaur Tengah. (Parno)
 - h. Desa Pagar Dewa (Fame).
 - i. Desa Merpas (Guntur).
- Bahwa Saksi sering berkoordinasi dengan saksi RUDI SUSANTO, ST terkait pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 dimana pada saat itu terhadap pembebasan lahan tersebut belum selesai di di bebaskan sehingga tukang di lapangan tidak dapat melanjutkan pekerjaan karena di halang oleh pemilik lahan;
- Bahwa Tempat saksi melakukan koordinasi dengan saksi RUDI SUSANTO ST tersebut saksi datang ke kantor BPBD Prov. Bengkulu untuk berkoordinasi terhadap kendala di lapangan;
- Bahwa Alasan saksi berkoordinasi dengan saksi RUDI SUSANTO, ST terkait pekerjaan tersebut karena saksi tinggal di Bengkulu dan terdakwa di Kaur sehingga saksi bisa mudah untuk berkoordinasi dengan saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulungan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 adalah terdakwa selaku Dir. PT. Pulau Batu Intan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di BPBD Paket 7 berlokasi Kabupaten Kaur ada dilakukan addendum sebab setelah saksi sampaikan kepada PPTK saksi RUDI SUSANTO. ST saksi tidak tahu lagi perkembangannya;



- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan pembangunan Gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di BPBD Paket 7 berlokasi Kabupaten Kaur berakhir tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa pekerjaan tersebut Ada dilakukan pemeriksaan atau Opname pekerjaan pembangunan Gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di BPBD Paket 7 berlokasi Kabupaten Kaur namun saksi mengikuti pemeriksaan hanya satu lokasi bersama dengan Pihak BPBD saksi PAINO dan yang satu lagi saksi tidak tahu lagi namanya, satu orang dari pihak konsultan pengawas yang namanya saksi tidak tahu dan pemeriksaan dilakukan dengan ceklis tanpa melakukan pengukuran dan pada saat pemeriksaan belum ditentukan besaran persentase penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika persentase penyelesaian pekerjaan pembangunan Gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di BPBD Paket 7 berlokasi Kabupaten Kaur yang dikerjakan oleh PT Pulau Batu Intan adalah sebesar 82% pada saat saksi ke BPBD dan saksi menanyakan besaran persentase penyelesaian pekerjaan tersebut terlalu besar progress tersebut diturunkan menjadi 62, 50%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dana yang telah dicairkan sesuai dengan persentase penyelesaian pekerjaan pembangunan Gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di BPBD Paket 7 berlokasi Kabupaten Kaur sebesar 62,50% dan saksi menerima uang terhadap pencairan tersebut sesuai dengan pembelian material dan sewa kendaraan saja;
- Bahwa Saksi yang selalu aktif menanyakan ke BPBD Prov. Bengkulu mengenai pekerjaan pembangunan Gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di BPBD Paket 7 berlokasi Kabupaten Kaur karena menyangkut uang saksi untuk material tersebut;
- Bahwa masih ada sisa material ditempat pekerjaan proyek tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

11. Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI.

- Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tahun 2011 ada dilaksanakan pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai KPA pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA 2011;
- Bahwa Dasar saksi menjabat sebagai KPA pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII tahun 2011, tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop Bengkulu TA 2011;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA sesuai dengan SK tersebut adalah :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkan .
 - c. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
 - d. Menandatangani SPM
 - e. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
 - g. Mengawasi pelaksanaan SKPS yang dipimpinnya
 - h .Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna anggaran / pengguna barang.

Halaman 68 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara saksi melaksanakan tugas selaku KPA pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum adalah :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dengan cara menandatangani dokumen pencairan dana seperti Surat Pernyataan pekerjaan telah selesai 100%, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Keuangan, Berita Acara Pembayaran Termin, Kwitansi pembayaran, Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – LS), Surat Perintah Membayar (SPM).
 - b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkan dengan cara membentuk / menerbitkan SK perangkatan pelaksana pekerjaan sebagaimana dana yang telah tercantum dalam DPA BPBD Prop Bengkulu TA 2011.
 - c. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD dengan cara menandatangani surat perjanjian kerjasama / kontrak sesuai dengan batas anggaran yang telah ditetapkan dan diketahui oleh Kepala SKPD / Kepala BPBD Prop Bengkulu.
 - d. Menandatangani SPM / Surat Perintah Membayar
 - e. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya dengan cara mendata dan melakukan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab BPBD Prop Bengkulu dengan menggunakan dana yang tersedia.
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolaanya dengan cara membuat laporan Tri wulan terhadap dana yang terserap / pertanggung jawaban penggunaan

Halaman 69 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



anggaran kepada Biro Keuangan Pemda Prop Bengkulu.

g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya dengan cara melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dibiayai dan tersedia dalam DPA BPBD Prop Bengkulu.

h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada PA

- Bahwa Pagu anggaran pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut sebesar Rp 17.082.876.000, (tujuh belas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Prop Bengkulu TA 2011;
- Bahwa Lokasi pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di 50 (lima puluh) titik yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota dan terdiri dari 10 (sepuluh) paket / kontrak;
- Bahwa Yang dibangun dalam pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut, untuk setiap titik terdiri dari 3 (tiga) bangunan yaitu:
 - a. Rumah jaga
 - b. Barak pengungsi.
 - c. Gudang logistik.
- Bahwa yang menjadi konsultan perencana pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut adalah 3 (tiga) konsultan perencana yaitu :
 - a. CV Arsindo Konsultan merencanakan pekerjaan lokasi Kab Mukomuko dan Bengkulu Utara.
 - b. CV Geo Persada Konsultan merencanakan pekerjaan lokasi Kab Seluma, Kab Bengkulu Selatan dan Kab kaur.
 - c. CV Dinamika Konsultan merencanakan pekerjaan lokasi Kota Bengkulu, Kab Kepahiang, Kab Rejang Lebong, Kab Lebong dan Kab Benteng.
- Bahwa Yang menjadi panitia pengadaan yang melelangkan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut adalah :
 - a. PAINO selaku ketua



- b. JAWAWI, ST selaku Sekretaris
- c. IVAN MARSIVANO, ST selaku anggota
- d. HARDANIL, S.Sos selaku anggota
- e. AIDIL FITRIO FRANSISCO, S, STP selaku anggota.
- Bahwa Pemenang lelang untuk Kab. Kaur sekaligus pelaksana pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut adalah Paket 7 Kab Kaur dikerjakan PT Pulau Batu Intan;
- Bahwa PT Pulau Batu Intan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor : 091.07 / KONT / PB BPBD / 2011, tanggal 25 Juli 2011;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum untuk masing masing kabupaten/ kota adalah :
 - a. Kab Mukomuko dikerjakan PT Pilar Utama Makmur senilai Rp 3.060.216.000, (tiga milyar enam puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
 - b. Kab Bengkulu Utara dikerjakan CV Annisa baliko Utama senilai Rp 2.365.447.000, (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - c. Kota Bengkulu dikerjakan CV Roda Mas senilai Rp 1.334.880.000, (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - d. Kab Benteng dikerjakan CV Fito Bersaudara senilai Rp 1.687.950.000, (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Kab Seluma dikerjakan CV Tirta Kencana Putra senilai Rp 1.997.976.000, (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - f. Kab Bengkulu Selatan dikerjakan CV Roda Group senilai Rp 1.300.176.000, (satu milyar tiga ratus juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - g. Kab Kaur dikerjakan PT Pulau Batu Intan senilai Rp 3.025.017.000, (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah).



- h. Kab Kepahiang dikerjakan CV Carisa pilar Konstruksi senilai Rp 663.120.000, (enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- i. Kab Rejang Lebong dikerjakan CV Utara Jaya senilai Rp 674.392.000, (enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- j. Kab Lebong dikerjakan CV Kalimusi senilai Rp 654.238.000, (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Waktu pelaksanaan pekerjaan 10 (sepuluh) paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 25 juli s/d 22 Nopember 2011;
- Bahwa berdasarkan SPMK pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut dimulai tanggal 26 Juli 2011, namun karena pada saat itu lahan belum siap atau belum dibayar sehingga pemilik lahan tidak mengijinkan rekanan mulai melaksanakan pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan;
- Bahwa BPBD Prop Bengkulu tidak menyelesaikan pembebasan tanah / lahan terlebih dahulu namun sudah menggelar pelelangan pekerjaan gudang logistik karena DPA pembebasan lahan dan pekerjaan gudang logistik menjadi satu sehingga untuk mengejar waktu pekerjaan gudang logistik berjalan sambil menyelesaikan pembebasan / pembayaran tanah / lahan, namun faktanya dana untuk pembebasan tanah / lahan tersebut hingga saat ini tidak dapat dicairkan;
- Bahwa Yang menjadi alasan sehingga dana pembebasan tanah / lahan tersebut hingga saat ini tidak dapat dicairkan karena terjadi perubahan kebijakan dari Kepala Biro Pemerintahan, dimana pada saat Kepala Biro Pemerintahan sdr Drs DARUSALAM memberikan kebijakan bahwa setelah memperoleh SKT maka dana pembebasan tanah / lahan dapat dicairkan namun pada tanggal saksi tidak ingat sekira akhir bulan juli 2011 Kepala Biro Pemerintahan Prop Bengkulu diganti sdr HAMKA SABRI yang kemudian memberikan kebijakan bahwa untuk mencairkan dana pembebasan tanah / lahan harus sudah ada sertifikat, sedangkan dana untuk pembuatan sertifikat tidak



ada sehingga sampai saat ini dana pembebasan tanah / lahan tersebut tidak dapat dicairkan;

- Bahwa Selama waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut, saksi selaku KPA ada menerima laporan bulanan dari PPTK saksi RUDI SUSANTO, ST yang merupakan rekapitulasi laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Saksi selaku KPA mengetahui terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari laporan saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK tersebut adalah memanggil saksi RUDI SUSANTO, ST agar melakukan pendekatan kepada pemilik lahan untuk menyakinkan bahwa tanah / lahan tersebut akan dibayar tahun 2011 agar mengijinkan rekanan / kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan bagi rekanan / kontraktor yang sudah mulai melaksanakan pekerjaan agar mengejar progres fisik dengan menambah tenaga kerja;
- Bahwa Saksi selaku KPA tidak mengetahui progres fisik yang terpasang per tanggal 22 Nopember 2011 karena tidak ada laporan dari saksi RUDI SUSANTO selaku PPTK;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Kab. Kaur ada dilakukan Addendum tentang penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Sebelum dilakukan addendum kontrak tidak dibentuk tim peneliti kontrak untuk meneliti layak tidaknya dilakukan addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut, karena menurut saksi selaku KPA kendala yang dihadapi rekanan / kontraktor pada saat itu sama yaitu tanah / lokasi pekerjaan yang belum dibebaskan atau belum dibayar sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, sementara material sudah siap dilokasi;
- Bahwa Saksi selaku KPA menandatangani 10 (sepuluh) addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut pada tanggal saksi tidak ingat setelah tanggal 22 Nopember 2011 bertempat di kantor BPBD Prop Bengkulu dan pada saat tandatangan sudah ada tanda tangan masing masing rekanan / kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut adalah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung tanggal 22 Nopember s/d 21 Desember 2011 berdasarkan laporan lisan dari saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan pekerjaan / opname oleh tim pemeriksa pekerjaan;
- Bahwa Yang menjadi tim pemeriksa pekerjaan adalah :
 - a. PAINO
 - b. SUYOTO, ST
 - c. ARIS SUPRIYOKO.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12.BAP / BPBD / 2011, tanggal 21 Desember 2011 lokasi Kab Kaur;
- Bahwa Dasar tim pemeriksa pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan / opname pekerjaan pembangunan gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum Kab. Kaur adalah Surat Perintah Tugas nomor : 294 /SPT/ BPBD PGL / 12 / 2011, tanggal 16 Desember 2011 lokasi Kab Kaur;
- Bahwa Yang menandatangani Surat Perintah Tugas / SPT Tim Pemeriksa Pekerjaan adalah saksi selaku KPA;
- Bahwa Saksi selaku KPA tidak mengetahui cara tim pemeriksa pekerjaan melakukan opname dan tidak mengetahui alat yang digunakan karena saksi tidak turut serta;
- Bahwa Hasil pemeriksaan tim pemeriksa pekerjaan adalah Hasil Pemeriksaan Pekerjaan di lapangan (Opname) yang berisi volume dari masing masing item pekerjaan yang terpasang di lapangan beserta prosentase progres terpasang;
- Bahwa Berdasarkan progress fisik yang di kerjakan sebesar 62,50% sehingga terdakwa telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.890.635.625.
- Bahwa Nilai pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, lokasi Kab Kaur Rp 3.060.216.000, (tiga milyar enam puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 74 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberi perintah kepada saksi RUDI untuk meminta Fee proyek kepada PT. Pulau Batu Intan yang berlokasi di Kab. Kaur;
- Bahwa Yang menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 untuk wilayah kab. Kaur adalah saksi sendiri Ir. BAMBANG HR selaku KPA dan terdakwa selaku Dir. PT. Pulau Batu Intan sebagai Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop. Bengkulu Ta. 2011 karena saksi selaku KPA sudah menyerahkan kegiatan tersebut kepada saksi RUDI SUANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan calon pemenang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop. Bengkulu Ta. 2011 Kab. Kaur;
- Bahwa Yang menjadi dasar dilakukannya pembayaran pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop. Bengkulu Ta. 2011 Kab. Kaur adalah hasil laporan dari hasil tim pemeriksa pekerjaan di lapangan;
- Saksi tidak ada membuat komitmen kepada saksi RUDI untuk pemenang lelang proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima fee dari saksi RUDI untuk pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop. Bengkulu Ta. 2011 Kab. Kaur sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Atasan saksi pada waktu itu adalah saksi SADIKIN
- Bahwa saksi ada melaporkan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop. Bengkulu Ta. 2011 Kab. Kaur kepada saksi SADIKIN;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop. Bengkulu Ta. 2011 Kab. Kaur tidak selesai sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi ARBIN tidak pernah menemui saksi di Kantor BPBD Prov. Bengkulu;

Halaman 75 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, saksi ARBIN yang mengurus pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop. Bengkulu Ta. 2011 Kab. Kaur;
- Bahwa Yang tanda tangan untuk pencairan uang muka Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur adalah saksi selaku KPA dan Direktur PT. Pulau Batu Intan;
- Bahwa Tim dari saksi yang mengecek kelapangan adalah saksi PAINO dan saksi SUYOTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, penawaran oleh PT. Pulau Batu Intan melebihi HPS;
- Bahwa Yang menentukan progress fisik dilapangan adalah tim pemeriksa;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur tidak dilanjutkan karena Adendum sudah habis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Dokumen Kontrak Fisik Paket VII Lokasi Kab. Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Kontak Fisik Nomor : 091.07/ Kont/PB-BPBD/ 2011 Tanggal 25 Juli 2011;
 - Dokumen Kontrak Perencanaan Paket 2 Lokasi Kab. Kaur, Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada Konsultan Nomor : 024.05/PB-BPBD/ 2011 Tanggal 31 Mei 2011;
 - Dokumen Kotrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 Tanggal 3 Agustus 2011;
 - Dokumen Penawaran Paket VII Lokasi Kab. Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Nomor 26/PEN/PBI/VII/2011 Tanggal 27 Juni 2011;
 - Foto Dokumentasi Lokasi Kab. Kaur;
 - Dokumen Pencairan dana Paket 7 Kab. Kaur Berupa :

Halaman 76 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10988/019/SP2D-LS/JASA/XII/ 2011 tanggal 28 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011.
 - 1 (Satu) Surat Peryataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/209/SPP-LS/BPBD/ XII/ 2011 tanggal 22 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) ringkasan Nomor : 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Rincian Rencana Penggunaan Nomor: 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 930 I 209 /SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
 - 1 (Satu) Kwintansi Pembayaran Termin Sebesar 62.50% Nomor : Kosong/3.26.04/11/2011 Tanggal dikosongkan Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/BAP/PB/BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

12. PAINO Bin (Alm) HARJO PAWIRO,

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada TA 2011 saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum;
- Bahwa Dasar saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum adalah SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Lampiran SK KPA Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang / Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia tidak mengetahui mengapa SK KPA Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang / Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, mengalami perubahan yang sama dua kali yaitu SK KPA Nomor 08.a Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor 182 Tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011;
- Bahwa yang menjadi anggota Panitia Pengadaan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum adalah :
 - a. PAINO selaku Ketua
 - b. JAWAWI, ST selaku Sekretaris
 - c. IVAN MARCIVANO , ST selaku Anggota
 - d. HARDANIL, S.Sos selaku Anggota
 - e. AIDIL FITRIO FRANSISCO, S.STP Anggota
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pengadaan adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - b. Menetapkan dokumen Pengadaan
 - c. Menetapkan nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk

Halaman 78 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diumumkan dalam portal pengadaan nasional.

- e. Menilai kualifikasi barang / jasa melalui pra kualifikasi atau pas kualifikasi
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Khusus panitia pengadaan
 1. Menjawab sanggahan
 2. Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang dan / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang nilainya paling tinggi 100 juta
 - b) Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 milyar.
 - h. Khusus pejabat pengadaan
 1. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk
 - a) Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 juta dan atau
 - b) Penunjukan langsung atau pengadaan langsung jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 50 juta.
 2. Menyerahkan dokumen asli pemelihan penyedia barang / jasa kepada KPA.
 - i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA.
 - j. Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA.
 - k. Dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan HPS / atau
 - 2) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan
- Bahwa Yang menjadi pedoman panitia pengadaan dalam melaksanakan pelelangan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan untuk mendaftar dan mengambil dokumen dalam pelaksanaan pelelangan tersebut adalah :
 - a. Akte perusahaan
 - b. Menunjukkan asli KTP
 - c. Pendaftar harus Direktur atau staf dengan Surat Kuasa;
- Bahwa Panitia lelang yang memberikan penjelasan adalah saksi sendiri mengenai jaminan penawaran, jangka waktu pelaksanaan dan dibantu oleh saksi JAWAWI, ST mengenai registasi SBU;
- Bahwa Berita Acara Aanwizjing ada dibuat namun tidak terlampir dalam dokumen lelang, karena kemungkinan tercecer;
- Bahwa Seluruh panitia lelang hadir pada saat Aanwizjing kantor, dan dari pihak PT. Pulau Batu Intan yang hadir pada saat itu saksi lupa;
- Bahwa Saksi ARBIN WAMIT sering datang ke kantor BPBD Prov. Bengkulu untuk bertemu saksi RUDI SUSANTO, ST;
- Bahwa pada saat proses lelang Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 saksi ARBIN WAMIT ada datang ke kantor BPBD Prov. Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apa tujuan Sdr. ARBIN WAMIT datang ke kantor BPBD Prov. Bengkulu;
- Bahwa Saksi RUDI SUSANTO, ST tidak ada memberikan perintah kepada saksi selaku Ketua Pokja untuk memenangkan PT. Pulau Batu Intan;
- Bahwa Dokumen yang dibuka pada saat pembukaan penawaran adalah surat penawaran, Jaminan penawaran, RAB, Analisa & harga satuan, time schedule dan harga penawaran;
- Bahwa Pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 untuk Kab. Kaur adalah PT. Pulau Batu Intan dengan nilai penawaran Rp 3.025.017.000,-;
- Bahwa Saksi selaku ketua panitia lelang tidak mengetahui mengapa hasil koreksi aritmatik yang terlampir dalam dokumen lelang berbeda dengan hasil koreksi aritmatik yang terlampir dalam kontrak karena setelah panitia pengadaan mengumumkan pemenang lelang selanjutnya dokumen lelang diserahkan kepada KPA kemudian diserahkan kepada PPTK untuk pembuatan dokumen kontrak,

Halaman 80 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kemungkinan yang merubah adalah PPTK saksi RUDI SUSANTO, ST;

- Bahwa saksi dalam pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011, saksi bertugas sebagai Tim Pemeriksa Pekerjaan;
- Bahwa Dasar saksi sebagai Tim Pemeriksa Pekerjaan adalah :
 - a. Surat Perintah tugas Nomor : 195 / BPBD / SPT / XI / 2011 tanggal 8 Nopember 2011 lokasi Kab Seluma dengan anggota /personil:
 - 1) PAINO (saksi)
 - 2) SUYOTO, ST
 - 3) SUHENDRI (honor)
 - b. Surat Perintah tugas Nomor : 223 / BPBD / SPT / XI / 2011 tanggal 21 Nopember 2011 lokasi Kab Benteng dengan anggota /personil adalah saksi sendiri (PAINO).
 - c. Surat Perintah tugas Nomor : 294 / BPBD / SPT / XI / 2011 tanggal 16 Desember 2011 lokasi Kab Kaur dan Kab Seluma dengan anggota /personil:
 - 1) PAINO (saksi)
 - 2) SUYOTO, ST
- Bahwa Dalam pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tersebut tidak ada Surat Keputusan (SK) tentang Tim Pemeriksa Pekerjaan untuk 9 kabupaten dan 1 kota, namun hanya Surat Perintah Tugas per kabupaten / kota;
- Bahwa Dasar diterbitkannya Surat Perintah Tugas Tim Pemeriksa Pekerjaan adalah surat dari masing masing rekanan / kontraktor untuk melakukan pemeriksaan realisasi fisik / opname pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penangggunan Bencana dan Fasilitas Umum sebagai syarat permohonan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan masing masing rekanan/ kontraktor mengajukan permohonan pemeriksaan realisasi fisik / opname terakhir pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penangggulanganh Bencana dan fasilitas Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menandatangani Surat Perintah Tugas/SPT Tim Pemeriksa Pekerjaan adalah saksi Ir BAMBANG HERAWAN, S. Sos, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi bersedia melakukan opname terakhir berdasarkan perintah lisan saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK karena saksi belum mengetahui prosedur pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi yang di Kab. Kaur karena waktu itu istri saksi sedang sakit;
- Bahwa Cara saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK memerintahkan saksi secara lisan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan / opname terakhir dengan mengatakan **"PAK PAINO, NANTI TOLONG BERANGKAT DENGAN REKANAN UNTUK MEMERIKSA PEKERJAAN/OPNAME TERAKHIR PEKERJAAN GUDANG LOGISTIK DI KAB "A", saksi jawab "IYA PAK"**, kemudian saksi berkoordinasi dengan rekanan dan konsultan pengawas untuk teknis berangkatnya;
- Bahwa Saksi selaku Tim Pemeriksa pekerjaan tidak mengetahui jika harus mencantumkan tanggal pelaksanaan pemeriksaan dan pihak pihak terkait menandatangani ceklist hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan dalam opname terakhir pembangunan gudang logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum lokasi Kab Mukomuko, Kab Bengkulu Utara, Kab Kab Seluma, Kab Bengkulu Selatan, Kab Kaur, Kab Kepahiang dan Kab Rejang lebung;
- Bahwa Yang mendampingi Tim Pemeriksa Pekerjaan melakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan fasilitas Umum lokasi Kab Kaur adalah saksi ARBEN WAMIT dan terdakwa selaku kontraktor dan konsultan pengawas yang namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sdr RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK tidak turut dalam pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir;
- Bahwa Dokumen yang saksi bawa pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir adalah gambar kerja, RAB, ceklist yang berisi item pekerjaan dan volume pekerjaan yang berasal dari saksi RUDI SUSANTO, ST, sedangkan alat yang dibawa roll meter, palu, linggis, cangkul, kertas dan pena;

Halaman 82 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara saksi selaku tim pemeriksa pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan / opname terakhir Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum adalah melakukan pengukuran, penggalian dan tindakan lain yang diperlukan;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir saksi tidak didampingi oleh tim teknis dan saksi hanya berdua dengan saksi SUYOTO saja;
- Bahwa Pekerjaan yang saksi cek pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir tersebut adalah pekerjaan yang terpasang saja;
- Bahwa Saksi mengetahui volume masing – masing item pekerjaan yang terpasang dilapangan karena saksi tidak mengetahui jika harus menghitung volume terpasang masing masing item pekerjaan dan saksi hanya memberi tanda conteng untuk item pekerjaan yang telah dikerjakan namun tidak mengetahui volumenya dan memberikan tanda garis mendatar untuk pekerjaan yang belum dikerjakan;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir saksi tidak ada membawa kontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui progress fisik pekerjaan / opname terakhir tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi SUYOTO melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan / opname terakhir tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Yang mengatur semua pekerjaan Pembangunan gudang Logistik, Peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 adalah saksi RUDI SUSANTO selaku PPTK;
- Bahwa Honor saksi dari kegiatan tersebut tidak dibayar;
- Bahwa Yang mengisi kolom “Kenyataan Dilapangan” dengan tulisan tangan dalam ceklist Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dilapangan lokasi Kab Mukomuko, Kab Bengkulu Utara, Kab Seluma, Kab Bengkulu Selatan, Kab Kaur, Kab Kepahiang dan Kab Rejang Lebong adalah saksi;
- Bahwa Saksi PAINO mendapatkan angka yang tercantum dalam kolom “Kenyataan Dilapangan” di ceklist Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dilapangan berasal dari masing masing laporan konsultan pengawas

Halaman 83 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengetahui berapa selisih antara volume dalam kontrak dengan volume kenyataan dilapangan yang terpasang;

- Bahwa Saksi dan konsultan pengawas CV Nusa Persada Konsultan tidak ada menandatangani ceklist Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi menyerahkan ceklist Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dilapangan kepada saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan ceklist Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dilapangan kepada saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK belum mencantumkan prosentase progres fisik terpasang secara umum atau per kabupaten, namun baru volume terpasang untuk masing masing item pekerjaan, sedangkan yang menentukan jumlah prosentase progres fisik terpasang per kabupaten adalah saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK berdasarkan rekapitulasi volume terpasang yang di isi saksi;
- Bahwa Saksi belum mengisi jumlah prosentase progres fisik terpasang per kabupaten karena terlalu percaya dengan saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Saksi dapat memastikan yang menentukan prosentase progres terpasang adalah saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK karena pada saat saksi menyerahkan ceklist hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan belum mencantumkan prosentase progres fisik terpasang per kabupaten, namun pada saat saksi diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sudah terdapat prosentase progres fisik terpasang per kabupaten dan yang membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan adalah saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di 9 kabupaten dan 1 kota tersebut adalah saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut sebagai syarat pencairan dana;
- Bahwa Saksi selaku tim pemeriksa hanya melakukan ceklis dan tidak menghitung presentase progres pekerjaan terpasang adalah sesuai dengan perintah dari saksi RUDI selaku PPTK dan hasil laporan tersebut saksi serahkan kepada saksi RUDI selaku PPTK untuk di lakukan perhitungan presentase pekerjaan terpasang dikarenakan



saksi tidak sanggup melakukan penghitungan tersebut yang mana terlalu banyak;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan mengenalnya.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah mengajukan ahli

1. Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT Bin NAWAWI SIPIN (Alm);

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Kemudian, Ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya (Islam) untuk memberi pendapat yang sesuai dengan keahliannya.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa Ahli selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana Clan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B / 160 / IX / 2012 / Dit Reskrimsus tanggal 28 September 2012, perihal Permintaan Bantuan Ahli Konstruksi;
- Bahwa Yang meminta sebagai ahli dalam perkara ini adalah Penyidik Polda Bengkulu berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B / 160 / IX / 2012 / Dit Reskrimsus tanggal 28 September 2012, perihal Permintaan Bantuan Ahli Konstruksi;
- Bahwa Ahli selaku Ahli konstruksi memiliki sertifikasi di Bidang Struktur yang diterbitkan oleh Himpunan Tenaga ahli Konstruksi Indonesia Dengan masa berlaku tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
- Bahwa Pada tahun 2013 ahli pernah melakukan audit Investigasi dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011;
- Bahwa Ahli melakukan audit Investigasi dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana



dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Tujuan penugasan adalah mengecek dan menghitung kembali volume fisik pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan Kontrak (gambar dan Volume);
- Bahwa Prosedur yang ahli lakukan dalam melakukan pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan expose (pembahasan) awal guna menentukan ruang lingkup penugasan dan kecukupan informasi.
 - b. Mengecek dan mengukur langsung pekerjaan yang ada di lapangan kemudian hasil pengukuran dihitung maka didapatkan volume yang ada di lapangan kemudian dibandingkan dengan volume yang ada didalam kontrak, maka didapatkan volume kurang dan volume lebih;
- Bahwa Dokumen / data yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan Hasil pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 adalah Dokumen kontrak, foto saat kegiatan, laporan kemajuan fisik;
- Bahwa Metode yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 secara teknis dibagi 2 (dua) yaitu:
 - a. Penilaian kualitas pekerjaan : Melihat dan menganalisa hasil pekerjaan dilapangan serta material yang digunakan kemudian mencocokkannya dengan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, penilaiannya didapat dengan mengacu pada latar belakang ilmu teknik yang dikuasai oleh ahli.
 - b. Penilaian kuantitas pekerjaan : melihat dan mengukur setiap item pekerjaan dilapangan sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan dan membandingkan nya dengan volume fisik yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak, kemudian didapatkan volume kurang atau volume lebih dan dibuat dalam bentuk laporan cek fisik di lapangan;

- Bahwa Alat yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 antara lain meteran panjang 10 m' dan 5 m' ,jangka sorong, palu, linggis sekop kecil;
- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 s/d paket 10, ahli selaku Ahli konstruksi didampingi oleh :
 - a. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu
 - b. Personil BPKP Perwakilan Prop Bengkulu
 - c. Pihak BPBD Prop Bengkulu
 - d. Masing masing kontraktor/ rekanan
 - e. Masing masing konsultan pengawas.
- Bahwa Hasil yang ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket tahun 2011 untuk Kab. Kaur adalah (uraian pekerjaan, vol kontrak, vol terpasang, vol kurang, vol lebih) terlampir dalam Laporan, Hasi Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;
- Bahwa Setelah melakukan perhitungan volume yang terpasang di lapangan, hasilnya dikalikan dengan harga satuan pekerjaan maka didapatkan harga yang terpasang di lapangan kemudian dijumlahkan, seterusnya dibagi dengan harga didalam kontrak maka didapatkan persentase yang ada;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tahun 2011 untuk Kab. Kaur tidak selesai;
- Bahwa semua volume pekerjaan dihitung semua;
- Bahwa Kedalaman untuk pondasi yang ahli temukan di lapangan antara 10 cm sampai dengan 50 cm sedangkan kedalaman pondasi didalam kontrak paling minimal 40 cm;
- Bahwa Semua fisik pekerjaan yang terpasang dihitung semua;
- Bahwa Kualitas volume yang ada di lapangan sudah masih kurang;

Halaman 87 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penghitungan untuk persentase kerugian negara adalah dari BPKP;
- Bahwa Tujuan ahli untuk melakukan cek fisik dilapangan untuk melihat pekerjaan tersebut ada atau tidak;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tahun 2011 setelah ditinggalkan beberapa bulan ada kerusakan dan ahli menghitung volume yang terpasang saja;
- Bahwa ahli mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu ; 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli teknis; Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan

2. SUAMAN BIN DJAMINA Ahli BPKP dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan yaitu ;

- Bahwa benar ahli selaku Auditor, Ahli dibidang Audit/ Akuntansi pada saat melakukan audit Investigatif atas dugaan penyimpangan dalam Belanja Administrasi, Pengadaan Tanah, Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum serta Pekerjaan Pengawasan di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 memiliki sertifikasi Auditor Pengendali Teknis, yang diterbitkan oleh BPKP.
- Bahwa benar pada tahun 2013 ahli pernah melakukan audit Investigatif dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011.
- Bahwa benar dasar ahli selaku auditor pada kantor Perwakilan BPKP Prop. Bengkulu pada Tahun 2013 melakukan audit Investigatif atas dugaan penyimpangan dalam Belanja Administrasi, Pengadaan Tanah, Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum serta Pekerjaan Pengawasan di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 adalah adanya surat permintaan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/48/II/2012/Dit Reskrimsus tanggal 8 Februari 2012 perihal Permintaan Audit Investigatif dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor S 0888/PW06/5/2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Tanah, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik beserta Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan di BPBD Provinsi



Bengkulu TA 2011.

- Bahwa benar sehubungan dengan ditunjuknya ahli sebagai Ahliuntuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 atas dasar adanya surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : R/409/XII/2019/Dit Reskrimsus tanggal 04 Desember 2019 kepada BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu, Surat dari Kepala BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kepulauan Riau Nomor : S 0196/PW06/5/2020 tanggal 29 Januari 2020 dan Surat Tugas dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : ST 0038/PW06/5/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- Bahwa benar tujuan penugasan ahli sebagai auditor adalah untuk menilai apakah dalam kegiatan pertanggungjawaban Belanja Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Tahun 2011 terjadi penyimpangan adanya kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan negara, berdasarkan buktibukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh saat dilakukan audit.
- Bahwa benar prosedur audit Investigatif atas dugaan penyimpangan dalam Belanja Administrasi, Pengadaan Tanah, Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum serta Pekerjaan Pengawasan di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 yang dilakukan meliputi pengumpulan dan review dokumen, prosedur analisis, konfirmasi dan klarifikasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti bukti yang diperoleh saat dilaksanakan audit investigatif, serta prosedur audit lainnya sesuai dengan keadaan.
- Bahwa benar fakta yang terungkap pada saat ahli melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam Belanja Administrasi, Pengadaan Tanah, Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum serta Pekerjaan Pengawasan di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 telah diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Belanja Administrasi, Pengadaan Tanah, Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang

Halaman 89 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum serta Pekerjaan Pengawasan di BPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 Nomor : LHAI 0197/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013.

- Bahwa benar dokumen/data yang ahli gunakan dalam audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam Belanja Administrasi, Pengadaan Tanah, Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum serta Pekerjaan Pengawasan di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 ada di Lampiran 2 Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Belanja Administrasi, Pengadaan Tanah, Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum serta Pekerjaan Pengawasan di BPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 Nomor : LHAI 0197/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013.
- Bahwa benar prosedur yang ahli lakukan pada saat melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam Belanja Administrasi, Pengadaan Tanah, Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum serta Pekerjaan Pengawasan di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 adalah meliputi pengumpulan dan reviu dokumen, prosedur analisis, konfirmasi dan klarifikasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti bukti yang diperoleh saat dilaksanakan audit Investigatif, serta prosedur audit lainnya sesuai dengan keadaan.
- Bahwa benar dapat ahli jelaskan benar ahli ada melakukan audit Investigatif Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 yang berada di Kab. Kaur.
- Bahwa benar nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur sesuai dengan kontrak Nomor : 091.07/KONT/ PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp3.025.017.000,00, dimana pekerjaan tersebut di 7 lokasi yaitu :
 - ✓ Desa Linau Kecamatan Meje
 - ✓ Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Desa padang Petron Kecamatan Kaur Selatan.
- ✓ Desa Sawah Jangkung Kec kaur Selatan
- ✓ Desa Tanjung Besar Kecamatan kaur Selatan
- ✓ Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal
- ✓ Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah.

- Bahwa benar terhadap Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur terdapat penyimpangan yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp354.526.625,00.
- Bahwa benar terhadap cara melakukan penghitungan terhadap kelebihan pembayaran pada pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 yang berlokasi di Kab. Kaur adalah :
- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh Tenaga Ahli Kontruksi Ir. Jawoto Sumanjaya, ST tanggal 25 Oktober 2012 dinyatakan bahwa :
 - Pekerjaan Tanah.
 - Galian tanah untuk pondasi bangunan gudang dilaksanakan kedalaman antara 10 cm sampai 50 cm dan secara teknis untuk kedalaman kurang dari 40 cm tidak dapat diterima.
 - Galian Tanah Untuk bangunan rumah jaga dan barak pengungsi tidak dikerjakan sesuai dengan rencana, dimana digali hanya dengan kedalaman 20 sampai 46 cm.
 - Pekerjaan pasangan dan beton.
 - pasangan bata kurang rapi terlihat dari tembok yang tidak tegak lurus, plesteran juga dipasang dan tidak di aci tetapi sudah ada yang dilakukan pengecatan sehingga cat yang telah dipasang tiak dapat diterima. Pekerjaan beton di beberapa bangunan tidak dapat diterima karena ada pengurangan coran beton pada bagian tertentu pada kolom, ditemukan juga pengurangan pembesian pada tulangan beton.
 - Pekerjaan kayu :
 - Rata rata kayu yang dipakai untuk rangka atap berkualitas kurang baik.
 - Rangka atap ditemukan pada bangunan barak pengungsi di beberapa bagian atap tidak dipakukan ke gordin sehingga secara tehnis tidak dapat diterima dan kemiringan yang tidak

Halaman 91 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sehingga membahayakan bangunan dan pengguna bangunan.

- Bahwa Kesimpulan Tenaga Ahli.
 - Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, secara teknis tidak dapat diterima yaitu pada lokasi desa Tanjung Iman, Padang Petron, Gedung Sako 2 dan Tanjung Besar.
 - Pembangunan Rumah jaga dan Balai/Barak Pengungsi secara teknis masih dapat diterima
 - Hasil perhitungan Volume pekerjaan yang terpasang dilapangan terjadi kekurangan volume.
- Bahwa Kelebihan Pembayaran nilai pekerjaan yang diterima oleh Kontraktor PT. Pulau Batu Intan dengan Kontrak Nomor : 091.07/KONT/PB BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011 dan Addendum Kontrak Nomor 263.11/ ADD/KONT/PB BPBD/2011 tanggal 20 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp3.025.017.000,00.
- Bahwa benar Pembayaran yang sudah diterima Kontraktor 62.50 % = Rp1.890.635.625,00.
 - Perhitungan Auditor berdasarkan perhitungan fisik
 - dari tenaga ahli (50,78%) = Rp. 1.536.109.000,00
 - Kelebihan Pembayaran = Rp. 354.526.625,00
 - Dan dapat ahli jelaskan terhadap penghitungan tersebut sudah tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI 0197/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Atas keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ARIS MUNANDAR,ST. Bin BUYUNG RUBAIS yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan terdakwa di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pada TA 2011 terdakwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan terhadap perusahaan tersebut tersangka menjabat sebagai Direktur berdasarkan akte Notaris DENI YOHANES, SH, M.Kn Nomor : 94 tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan PT. Pulau Batu Intan tersebut adalah milik Sdr. JOLEMAN PANDRI yang menjabat sebagai Direktur Utama dan sehingga tersangka dapat menjabat sebagai direktur pada perusahaan tersebut adalah pada saat terdakwa akan mengikuti proses lelang paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011 selanjutnya terdakwa meminjam perusahaan tersebut kepada Sdr. JOLEMAN PANDRI dan memasukkan nama terdakwa sebagai Direktur pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Biaya peminjaman perusahaan PT. Pulau Batu Intan tersebut sebesar 2% dari nilai Kontrak yaitu Rp. 60.504.340, dan dari biaya tersebut tersangka sudah membayarkan sebesar Rp. 30.000.000, secara kas kepada Sdr. JOLEMAN PANDRI bertempat di Bank BPD di Jl. Basuki Rahmat No. 6 Kota Bengkulu pada saat terdakwa mencairkan uang muka;
- Bahwa Sebelum terdakwa mendapat paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011 tersebut terdakwa ikut bekerja di proyek dengan bapak angkat tersangka saksi ARBIN WAMIT sejak tahun 2008 dimana bapak angkat terdakwa tersebut adalah kontraktor dan dalam proyeknya tersebut terdakwa bekerja sebagai pengawas dengan pekerjaan pengawasan gedung dan jembatan di wilayah Kab. Kaur;
- Bahwa Yang mengikuti proses lelang paket pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011 adalah terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Sdr. MEDIAN FAIZAL selaku staf PT Pulau Batu Intan yang membuatkan penawaran paket tersebut;
- Bahwa terdakwa datang pada saat penjelasan Anwizjing dan semua kontraktor pemenang pada saat itu datang untuk mengikuti Anwizjing;
- Bahwa Pada saat penjelasan Anwizjing yang bertempat di halaman kantor BPBD Prov. Bengkulu dengan menggunakan tenda dan dapat terdakwa jelaskan materi pada saat penjelasan anwizing tersebut saat itu panitia yang hadir adalah saksi PAINO selaku Ketua Panitia lelang dan saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Nilai penawaran PT Pulau Batu Intan pada lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana

Halaman 93 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Kab Kaur (Paket 7) adalah sebesar Rp.3.025.017.000, (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dan nilai penawaran tersebut menjadi nilai kontrak;

- Bahwa Yang tanda tangan kontrak pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Kab Kaur adalah saksi Ir. BAMBANG HR, S.Sos.,M.Si selaku KPA dan terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Pulau Batu Intan dimana penanda tangan kontrak tersebut dilakukan di kantor BPBD Prov. Bengkulu;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja PT Pulau Batu Intan ada dilakukan peninjauan lapangan untuk menentukan titik nol terhadap tanah yang dipergunakan;
- Bahwa Acuan atau pedoman PT Pulau Batu Intan dalam mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Kab Kaur (Paket 7) adalah gambar rencana yang diterima dari PPTK saksi RUDI SUSANTO, ST;
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan pada pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Kab Kaur adalah :
 1. Gudang Logistik
 2. Barak Pengungsi
 3. Rumah Jaga
- Bahwa Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Kab Kaur terdakwa ada dibantu dana oleh saksi ARBIN WAMIT sebesar Rp.400.000.000, selain itu saksi ARBIN WAMIT juga memasukkan material untuk pekerjaan tersebut berupa :
 1. Material Batu
 2. Material Bata
 3. Material Pasir
 4. Material Split
 5. Material Air
 6. Material Besi
- Bahwa Saksi ARBIT WAMIT memasukkan material pada pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana



dan Fasilitas Umum BPBD Prop Bengkulu TA 2011 Kab Kaur yaitu di karenakan Sdr. ARBIN WAMIT memiliki quarry dan terdakwa merupakan anak angkat saksi ARBIN WAMIT sehingga pada saat terdakwa mendapatkan proyek terdakwa di bantu oleh saksi ARBIN WAMIT;

- Bahwa Personil PT. Pulau Batu Intan yang berada di lapangan tidak ada hanya terdakwa sendiri yang mengkoordinir pekerjaan tersebut dimana dalam setiap lokasinya terdakwa mempercayakan kepada masing – masing kepala tukang dimana kepala tukang tersebut pada setiap tempatnya memiliki anak buah sebanyak 20 s.d 30 orang dan apabila terdapat masalah di lapangan kepala tukang tersebut menghubungi terdakwa untuk berkoordinasi;
- Yang membuat laporan harian, mingguan dan bulanan PT. Pulau Batu Intan dibuatkan oleh Sdr. MAWARDI dimana dari pembuatan laporan tersebut Sdr. MAWARDI meminta upah sebesar Rp. 20.000.000, dan uang tersebut sudah terdakwa bayarkan cas kepada Sdr. MAWARDI pada saat laporan tersebut selesai dibuat dimana uang tersebut berasal dari uang yang terdakwa pinjam dari saksi ARBIN WAMIT;
- Bahwa Yang melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 adalah Sdr. MAWARDI selaku koordinator pengawas lapangan dari CV. NUSA PERSADA dengan dibantu 2 orang Staf nya yaitu Sdr. SIRAT dan Sdr. SYARIF HIDAYAT;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 tersebut tidak selesai dikerjakan karena terkendala pembebasan lahan sehingga terdakwa selaku kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut belum dibebaskan dan pada saat terdakwa kelapangan memulai mengirim material, membersihkan lahan dan tukang mulai kerja pemilik lahan tersebut datang dan tidak mengijinkan tanah mereka dibangun karena lahan mereka belum dibayar selanjutnya terdakwa selaku kontraktor berkoordinasi kepada PPTK saksi RUDI SUSANTO, ST untuk menanyakan masalah lahan tersebut selanjutnya saksi RUDI meminta terdakwa bersabar menunggu karena biaya pembebasan lahan



tersebut belum cair dan atas sepengetahuan dan seijin saksi RUDI terdakwa meminjamkan uang kepada pemilik lahan agar terdakwa dapat melanjutkan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terhadap pekerjaan tersebut ada dilakukan Addendum sebanyak 1 kali tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan akan tetapi setelah dilakukan Addendum terdakwa selaku kontraktor tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena lahan tetap belum dibebaskan oleh PPTK saksi RUDI SUSANTO, ST;
- Bahwa Berdasarkan laporan dari pihak dinas dan konsultan pengawas bahwa progress fisik pekerjaan yang terpasang sebesar 62,50 %;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 tersebut ada dilakukan pemeriksaan (Opnam) dimana pemeriksaan tersebut diikuti oleh :
 1. RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK
 2. MARWARDI selaku Konsultan Pengawas
 3. TUGINO selaku Ketua Tim Pemeriksa
 4. PAINO selaku Tim Pemeriksa
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/BAP/PB BPBD/2011 tanggal 21 Desember 2011 tersebut di tanda tangani oleh pihak Dinas saksi PAINO dan saksi SUYOTO selaku Tim Pemeriksaan, saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK dan terdakwa sendiri selaku Kontraktor PT. Pulau Batu Intan
- Bahwa Yang mengajukan pencairan proyek dengan progres fisik sebesar 62, 50 % adalah terdakwa selaku kontraktor pelaksana;
- Bahwa Penghitungan progress fisik sebesar 62, 50 % terkait Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 bukan merupakan hasil dari konsultan pengawas melainkan dari penghitungan yang di buat oleh pihak dinas dan dari hasil kesepakatan dari terdakwa selaku kontraktor pelaksana;
- Bahwa Total material yang terdakwa bayarkan kepada saksi ARBIN WAMIT sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari proyek Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menghadap ke notaris pada saat perubahan Akta perusahaan PT. Pulau Batu Intan adalah terdakwa dan Sdr. JOLEMAN PANDRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, masalah saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK menerima uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi ARBIN WAMIT;
- Bahwa Yang mengajukan Adendum kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 adalah terdakwa sendiri kepada saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Sampai dengan berakhirnya bukan Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 tersebut tidak selesai
- Bahwa Yang mengajukan permohonan pencairan Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 adalah terdakwa selaku kontraktor pelaksana;
- Bahwa Yang melakukan serah terima Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011 adalah antara terdakwa dengan saksi RUDI SUSANTO, ST selaku PPTK;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi memperpanjang waktu kontrak ditahun 2012 karena harus dilelang ulang lagi;
- Bahwa Sebelum lelang pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di BPBD Prov. Bengkulu TA. 2011, terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Panitia lelang dan PPTK;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut benar tanda tangan terdakwa dan menyatakan mengenalnya barang bukti tersebut :
 - Dokumen Kontrak Fisik Paket VII Lokasi Kab. Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Kontak Fisik Nomor : 091.07/ Kont/PB-BPBD/ 2011 Tanggal 25 Juli 2011;

Halaman 97 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kontrak Perencanaan Paket 2 Lokasi Kab. Kaur, Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada Konsultan Nomor : 024.05/PB-BPBD/ 2011 Tanggal 31 Mei 2011;
- Dokumen Kotrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 Tanggal 3 Agustus 2011;
- Dokumen Penawaran Paket VII Lokasi Kab. Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Nomor 26/PEN/PBI/VII/2011 Tanggal 27 Juni 2011;
- Foto Dokumentasi Lokasi Kab. Kaur;
- Dokumen Pencairan dana Paket 7 Kab. Kaur Berupa :
 - (Satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10988/019/SP2D-LS/JASA/XII/ 2011 tanggal 28 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011.
 - 1 (Satu) Surat Peryantaan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/209/SPP-LS/BPBD/ XII/ 2011 tanggal 22 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) ringkasan Nomor : 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Rincian Rencana Penggunaan Nomor: 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 930 I 209 /SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
 - 1 (Satu) Kwintansi Pembayaran Termin Sebesar 62.50% Nomor : Kosong/3.26.04/11/2011 Tanggal dikosongkan Desember 2011
 - 1 (Satu) Surat Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011.
 - 1 (Satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/BAP/PB/BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011.

Halaman 98 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



- Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur oleh CV Nusa Persada Konsultan berupa:
 1. 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan Agustus 2011
 2. 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan September 2011.
 3. 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan November 2011.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut ;

1. Dokumen Kontrak Fisik :
Paket VII Lokasi Kab. Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Kontak Fisik Nomor : 091. 07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011
2. Dokumen Kontrak Perencanaan :
Dokumen Kontrak Perencanaan Paket 2 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Seluma oleh Geo Persada Konsultan Nomor : 024.05/PB-BPBD/2011 tanggal 31 Mei 2011
3. Dokumen Kontrak Pengawasan
Dokumen Kontrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kab. Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor : 122.07 /Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 3 Agustus 2011
4. Dokumen Penawaran
Paket VII Lokasi Kab. Kaur oleh PT Pulau Batu Intan Nomor : 26/PEN/ PBI/VII/2011 tanggal 27 Juni 2011
5. Foto Dokumentasi
Foto Dokumentasi Lokasi Kab. Kaur
6. Surat Perintah Tugas No : 195/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 8 November 2011
7. Surat Perintah Tugas No: 223/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 November 2011
8. Surat Perintah Tugas Nomor: 294/SPT/BPBD-PGL/12/2011 tanggal 16 Desember 2011
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : kosong/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemeriksaan paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan



Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Kabupaten
Bengkulu Utara.

10. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
10988/019/ SP2D-LS/ JASA/XII/ 2011 tanggal 28 Desember 2011.
11. 1 (satu) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011
tanggal 22 Desember 2011.
12. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) Surat Pengantar No : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011
tanggal 22 Desember 2011.
13. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/ 209 / SPP-
LS / BPBD / XII / 2011 tanggal 22 Desember 2011.
14. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) ringkasan Nomor : 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal
22 Desember 2011.
15. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) Rincian Rencana Penggunaan Nomor : 930/209/SPP-
LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
16. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) Nomor : 930 I 209 /SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22
Desember 2011.
17. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin sebesar 62.50% Nomor :
Kosong/ 3.26.04/11/2011 tanggal dikosongkan Desember 2011.
18. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Termin Nomor :
307.12/BAP/ BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011.
19. 1 (satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
322.12/BAP/PB/ BPBD / 2011 tanggal 21 Desember 2011.
20. Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur oleh CV.
Nusa Persada Konsultan berupa:
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan
Agustus 2011
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan
September 2011
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan
November 2011.
21. 1 (satu) lembar KTP atas nama Aris Munandar

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Aris Munandar, ST. Bin Buyung Rubais adalah Direktur PT. Pulau Batu Intan berdasarkan Akte Notaris Nomor 94 Tahun 2001.
2. Bahwa Panitia Lelang telah melakukan pelelangan paket 7 Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Kabupaten Kaur dan atas pelelangan tersebut PT. Pulau Batu Intan yang menang lelang.
3. Bahwa kegiatan yang harus terdakwa laksanakan yaitu ;
 - a. Pekerjaan Gudang Logistik Rp 140.793.000,.
 - b. Pekerjaan Rumah Jaga Rp 79.079.000,.
 - c. Pekerjaan Balai/Barak Pengungsi Rp 113.848.000,.
4. Bahwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan mendapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, Badan Penanggulanagn Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu TA. 2011 di Kabupaten Kaur.
5. Bahwa PT. Pulau Batu Intan yang ditunjuk sebagai pemenang Lelang pada saat koreksi Aritmatik seharusnya gugur karena Penawaran PT. Pulau Batu Intan Rp 3.089.889.000,., sedangkan OE/HPS Rp 3.060.000.000,hal ini terjadi karena, yang dilakukan oleh Panitia lelang tidak mengkoreksi perkalian harga perkalian volume pada balai/ barak dan rumah jaga.
6. Bahwa sebagai Pelaksana kegiatan terdakwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 091.07/KONT/PB-BPBD/2011 Tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp 3.025.017.000,.(Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa bersama Kuasa Pengguna Anggaran I R. Bambang, HR, S. SOS.M,Si. selama 120 (seratus dua puluh hari kerja) dan berakhir pada 22 November 2011.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 08/BAP/BP-BDPD/2011 Tanggal 9 Agustus 2011. Pulau Batu Intan telah menerima pembayaran sebesar 20 % dari nilai kontrak

Halaman 101 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RP 3.025.017.000,, (Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dibayarkan pada rekening Nomor : G.001.01.07.05603.5 pada Rekening Bank Bengkulu setelah dipotong PPN 10 % dan PPh 3 % sesuai dengan SPM Nomor : 930/103/SPP-LS/BPBD/VIII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 dan SP2D nomor : 06130/019/SPD-LS/JASA/1X/2011 Tanggal 9 September 2011.

8. Bahwa pada batas waktu yang ditentukan berakhir tidak selesai, maka PT. Pulau Batu Intan mengajukan perpanjangan waktu, maka dibuat Addendum Kontrak Nomor : 263.11/ADD/KONT/PB BPBD/2011 Tanggal 22 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp 3.025.017.000,,(Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dan berakhir pada tanggal 21 Desember 2011 juga tidak selesai.
9. Bahwa berdasarkan Surat Penintah Tugas Nomor : 294/BPBD/SPT/XI/2011 Tanggal 16 Desember 2011 saksi Suyoto,ST didampingi oleh terdakwa Aris Munandar melakukan pemeriksaan /okname terakhir terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Pulau Batu Intan untuk mengetahui progres pekerjaan. Bahwa pemeriksaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya, yaitu ; Pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi SUYOTO,ST. Yang didampingi oleh terdakwa tersebut tidak dilakuakn pengukuran dan perhitungan terhadap volume terpasang, tetapi pemeriksaan dilakukan dengan jalan mencontreng chiklist yang sebelumnya diberikan oleh Rudi Susanto sebagai PPTK sehingga tidak diketahui prosentase yang terpasang yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 332.12/BAP/-BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011disepakati progres pekerjaan 62,50 %.
10. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 332.12/BAP/-BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011dijadikan oleh terdakwa untuk mengajukan pembayaran dengan progres fisik terpasang 62.50 % dari nilai kontrak nilai kontrak 3.025.017.000,00,, (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah)
11. Bahwa PT. Pulau Batu Intan telah menerima berdasarkan Berita Acara Termyn Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 Tanggal 20 Desember 2011
Sebesar 62,50 % dari nilai kontrak 3.025.017.000,00,, (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 391/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 Tanggal --- Desember 2011 sebesar Rp 1.133.693.871 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) diptong pajak PPN 10 % =Rp 116.875.657.dan PPh 3 % = Rp 35.062.697 Total Rp 151.938.354 dan telah terbit SP2D Nomor : 10988/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 Tanggal 28 Desember 2011.

12. Bahwa hasil pemeriksaan ahli IR. Jawoto Sumajaya, MT dari Unihaz bahwa pekerjaan telah dilakukan tidak sesuai dengan spek dan terdapat kekurangan Volume

13. Bahwa PT. Pulau Batu Intan telah menerima kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dihitung oleh Auditor berdasarkan perhitungan fisik tenaga ahli 50, 78 % sedangkan yang dibayarkan 62, 50 % dari Nilai Kontrak Rp 3.025.017.000,00,- (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah).

sebesar Rp 354.526.625.,00. setelah dikurangi pajak Rp 41.898.601 Negara Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan sebesar Rp 312.628.023,82.,

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 6 yang berbunyi “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran,kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cata yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya

Halaman 103 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

SUBSIDAIR

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas seperti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling berat terlebih dahulu yaitu Dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beckwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang intinya bahwa ; Unsur setiap orang yang harus bertanggungjawab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat hukum ARIS MUNANDAR, ST. Bin BUYUNG RUBAIS tersebut menurut Majelis Hakim Tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena Menurut Majelis Hakim bahwa ;

- a. Bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ARISMUNANDAR, ST. Bin BUYUNG RUBAIS sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum.
- b. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :
 1. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya.
 2. Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.
 3. Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur **"Setiap Orang"** telah Terpenuhi.

Ad. 2). Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terdakwa Aris Munandar, ST. Bin Buyung Rubais

Halaman 106 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Direktur PT. Pulau Batu Intan berdasarkan Akte Notaris Nomor 94 Tahun 2011 pada Notaris DENI YOHANES,SH'.KN..

Menimbang, bahwa Panitia Lelang telah melakukan pelelangan paket 7 Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Kabupaten Kaur dan atas pelelangan tersebut PT. Pulau Batu Intan yang menang lelang.

Menimbang, bahwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan mendapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu TA. 2011 paket 7 (tujuh) di Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa kegiatan yang harus terdakwa laksanakan pada 9 titik yang terdapat pada Paket 7 (tujuh) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yaitu ;

- a. Pekerjaan Gudang Logistik
- b. Pekerjaan Rumah Jaga
- c. Pekerjaan Balai/Barak Pengungsi

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan yang ditunjuk sebagai pemenang Lelang pada saat koreksi Aritmatik seharusnya gugur karena Penawaran PT. Pulau Batu Intan Rp 3.089.889.000., sedangkan OE/HPS Rp 3.060.000.000,hal ini terjadi karena, Panitia lelang tidak mengoreksi perkalian harga perkalian volume pada balai/ barak dan rumah jaga di 9 (sembilan) titik tersebut. .

Menimbang, bahwa sebagai Pelaksana kegiatan terdakwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 091.07/KONT/PB-BPBD/2011 Tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp 3.025.017.000,,(Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa bersama Kuasa Pengguna Anggaran I R. Bambang, HR, S. SOS.M,Si. selama 120 (seratus dua puluh hari kerja) dan berakhir pada 22 November 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 08/BAP/BP-BDPD/2011 Tanggal 9 Agustus 2011. PT. Pulau Batu Intan telah menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak RP 3.025.017.000,, (Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dibayarkan pada rekening Nomor : G.001.01.07.05603.5 pada Rekening Bank Bengkulu setelah dipotong PPN 10 % dan PPh 3 % sesuai dengan SPM Nomor : 930/103/SPP-LS/BPBD/VIII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 dan SP2D nomor : 06130/019/SPD-LS/JASA/1X/2011 Tanggal

Halaman 107 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2011.

Menimbang, bahwa pada batas waktu yang ditentukan berakhir pekerjaan tidak selesai, maka PT. Pulau Batu Intan mengajukan perpanjangan waktu, selanjutnya dibuat Addendum Kontrak Nomor : 263.11/ADD/KONT/PB BPBD/2011 Tanggal 22 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp 3.025.017.000, (Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dan berakhir pada tanggal 21 Desember 2011 juga tidak selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penintah Tugas Nomor : 294/BPBD/SPT/XI/2011 Tanggal 16 Desember 2011 saksi Suyoto, ST didampingi oleh terdakwa Aris Munandar melakukan pemeriksaan /okname terakhir terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Pulau Batu Intan untuk mengetahui progres pekerjaan. Bahwa pemeriksaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya, karena Pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi SUYOTO, ST. yang didampingi oleh terdakwa tersebut tidak dilakukan pengukuran dan perhitungan terhadap volume terpasang, tetapi pemeriksaan dilakukan dengan jalan mencontreng chiklist yang sebelumnya diberikan oleh Rudi Susanto sebagai PPTK, sehingga tidak diketahui prosentase yang terpasang yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 332.12/BAP/-BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011 disepakati progres pekerjaan 62,50 %.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 332.12/BAP/-BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011 dijadikan oleh terdakwa untuk mengajukan pembayaran dengan progres fisik terpasang 62.50 % dari nilai kontrak 3.025.017.000,00, (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan telah menerima pembayaran berdasarkan Berita Acara Termyn Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 Tanggal 20 Desember 2011 Sebesar 62,50 % dari nilai kontrak 3.025.017.000,00, (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan SPM Nomor : 391/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 Tanggal --- Desember 2011 sebesar Rp 1.133.693.871 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) diptong pajak PPN 10 % =Rp 116.875.657. dan PPh 3 % = Rp 35.062.697 Total Rp 151.938.354 dan telah terbit SP2D Nomor : 10988/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 Tanggal 28 Desember 2011.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan ahli IR. Jawoto Sumajaya, MT dari Unihaz, hasil pemeriksaan fisik dilapangan yaitu ;

Halaman 108 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



- a. Pekerjaan Tanah yaitu ; untuk pondasi gudang kurang Volume, bangunan Rumah jaga dan barak pengungsi tidak sesuai rencana akibatnya kekurangan volume;
- b. Pekerjaan pasangan dan beton terdapat tidak rapi dan besi kurang spek dan juga terdapat kekurangan volume coran beton pada bagina tertentu;
- c. Kayu yang dipakai berkualitas kurang baik;
- d. Rangka atap pada bangunan barak pengungsi pada bagian tertentu tidak dipaku ke gorden, sehingga secara teknis tidak dapat diterima

Bahwa atas temuan tersebut kesimpulan ahli yaitu ;

- a. Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Secara teknis tidak dapat diterima yaitu ; Pada lokasi Desa Tanjung Iman, Padang Petron, Gedung Sako 2 dan Tanjung Besar
- b. Pembangunan Rumah Jaga dan Balai/Barak Pengungsi secara teknis masih dapat diterima
- c. Hasil perhitungan Volume pekerjaan yang terpasang dilapangan terjadi kekurangan volume.

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan telah menerima kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dihitung oleh Auditor berdasarkan perhitungan fisik tenaga ahli 50, 78 % sedangkan yang dibayarkan 62, 50 % dari Nilai Kontrak Rp 3.025.017.000,00,. (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah). sebesar Rp 354.526.625.,00. (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) setelah dikurangi pajak Rp 41.898.601(empat puluh satu juta delapan ratus sembilang puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) Negara Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 312.628.023,82., (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 6 yang berbunyi “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa ta nggungjawab untuk mencapai sasaran,kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;



- b. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, **Oleh karenanya Unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi.**

Ad. 3). Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa terdakwa Aris Munandar, ST. Bin Buyung Rubais adalah Direktur PT. Pulau Batu Intan berdasarkan Akte Notaris Nomor 94 Tahun 2011.

Menimbang, bahwa Panitia Lelang telah melakukan pelelangan paket 7 Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum di Kabupaten Kaur dan atas pelelangan tersebut PT. Pulau Batu Intan yang menang lelang.

Menimbang, bahwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan mendapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu TA. 2011 Paket 7 (tujuh) di Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa kegiatan yang harus terdakwa laksanakan pada 9 titik yang terdapat pada Paket 7 (tujuh) yaitu ;

- a. Pekerjaan Gudang Logistik
- b. Pekerjaan Rumah Jaga
- c. Pekerjaan Balai/Barak Pengungsi

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan yang ditunjuk sebagai pemenang Lelang pada saat koreksi Aritmatik seharusnya gugur karena Penawaran PT. Pulau Batu Intan Rp 3.089.889.000., sedangkan OE/HPS Rp 3.060.000.000,hal ini terjadi karena, yang dilakukan oleh Panitia lelang tidak mengkoreksi perkalian harga perkalian volume pada balai/ barak dan rumah jaga.

Menimbang, bahwa sebagai Pelaksana kegiatan terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Pulau Batu Intan telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 091.07/KONT/PB-BPBD/2011 Tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp 3.025.017.000,,(Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa bersama Kuasa Pengguna Anggaran I R. Bambang, HR, S. SOS.M,Si. selama 120 (seratus dua puluh hari kerja) dan berakhir pada 22 November 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 08/BAP/BP-BDPD/2011 Tanggal 9 Agustus 2011. PT. Pulau Batu Intan telah menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak RP 3.025.017.000,, (Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dibayarkan pada rekening Nomor : G.001.01.07.05603.5 pada Rekening Bank Bengkulu setelah dipotong PPN 10 % dan PPh 3 % sesuai dengan SPM Nomor : 930/103/SPP-LS/BPBD/VIII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 dan SP2D nomor : 06130/019/SPD-LS/JASA/1X/2011 Tanggal 9 September 2011.

Menimbang, bahwa pada batas waktu yang ditentukan berakhir tidak selesai, maka PT. Pulau Batu Intan mengajukan perpanjangan waktu, selanjutnya dibuat Addendum Kontrak Nomor : 263.11/ADD/KONT/PB BPBD/2011 Tanggal 22 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp 3.025.017.000,,(Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dan berakhir pada tanggal 21 Desember 2011 juga tidak selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penintah Tugas Nomor : 294/BPBD/SPT/XI/2011 Tanggal 16 Desember 2011 saksi Suyoto,ST didampingi oleh terdakwa Aris Munandar melakukan pemeriksaan /okname terakhir terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Pulau Batu Intan untuk mengetahui progres pekerjaan. Bahwa pemeriksaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya, yaitu ; Pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi SUYOTO,ST. Yang didampingi oleh terdakwa tersebut tidak dilakukan pengukuran dan perhitungan terhadap volume terpasang, tetapi pemeriksaan dilakukan dengan jalan mencontreng chiklist yang sebelumnya diberikan oleh Rudi Susanto sebagai PPTK, sehingga tidak diketahui prosentase yang terpasang yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 332.12/BAP/-BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011disepakati progres pekerjaan 62,50 %.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 332.12/BAP/-BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011dijadikan oleh terdakwa untuk mengajukan pembayaran dengan progres fisik terpasang 62.50 % dari nilai

Halaman 111 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak nilai kontrak 3.025.017.000,00,. (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan telah menerima pembayaran berdasarkan Berita Acara Termyn Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 Tanggal 20 Desember 2011 Sebesar 62,50 % dari nilai kontrak 3.025.017.000,00,. (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan SPM Nomor : 391/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 Tanggal Desember 2011 sebesar Rp 1.133.693.871 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) diptong pajak PPN 10 % =Rp 116.875.657.dan PPh 3 %= Rp 35.062.697 Total Rp 151.938.354 dan telah terbit SP2D Nomor : 10988/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 Tanggal 28 Desember 2011.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan ahli IR. Jawoto Sumajaya, MT dari Unihaz, hasil pemeriksaan fisik dilapangan yaitu ;

- a. Pekerjaan Tanah yaitu ; untuk pondasi gudang kurang Volume, bangunan Rumah jaga dan barak pengungsi tidak tidak sesuai rencana akibatnya kekurangan volume;
- b. Pekerjaan pasangan dan beton terdapat tidak rapi dan besi kurang spek dan juga terdapat kekurangan volume coran beton pada bagina tertentu;
- c. Kayu yang dipakai berkualitas kurang baik;
- d. Rangka atap pada bangunan barak pengungsi pada bagian tertentu tidak dipaku ke gorden, sehingga secara teknis tidak dapat diterima

Bahwa atas temuan tersebut kesimpulan ahli yaitu ;

- a. Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Secara teknis tidak dapat diterima yaitu ; Pada lokasi Desa Tanjung Iman, Padang Petron, Gedung Sako 2 dan Tanjung Besar
- b. Pembangunan Rumah Jaga dan Balai/Barak Pengungsi secara teknis masih dapat diterima
- c. Hasil perhitungan Volume pekerjaan yang terpasang dilapangan terjadi kekurangan volume.

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan telah menerima kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dihitung oleh Auditor berdasarkan perhitungan fisik tenaga ahli 50, 78 % sedangkan yang dibayarkan 62, 50 % dari Nilai Kontrak Rp 3.025.017.000,00,. (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah). sebesar Rp 354.526.625.,00. (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)



setelah dikurangi pajak Rp 41.898.60. (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sen) Negara Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan sebesar Rp 312.628.023,82. (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah dapat dibuktikan adanya penambahan kekayaan yang signifikan, Korporasi atau orang lain menjadi kaya karena terdakwa telah menerima kelebihan pembayaran atas penggunaan dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2011 tersebut. Oleh karena itu **Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;**

Ad. 4). Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;



2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: *"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*; dimana menurut Pengadilan pengertian kata "Nyata" dalam pasal tersebut adalah perolehannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata "Pasti Jumlahnya" adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;



7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;

8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "Dapat Menimbulkan Kerugian" ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

"Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut";

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut."

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya



diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tentang Kerugian keuangan Negara baik kerugian keuangan Negara akibat perbuatan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor : 25/PUU/-X1V/2016 Tanggal 25 Januari 2016, dalam putusannya tersebut “ Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telah bersesuaian dengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Againt Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagai Pelaksana kegiatan terdakwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 091.07/KONT/PB-BPBD/2011 Tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp 3.025.017.000,.(Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa bersama Kuasa Pengguna Anggaran I R. Bambang, HR, S. SOS.M,Si. selama 120 (seratus dua puluh hari kerja) dan berakhir pada 22 November 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 08/BAP/BP-BDPD/2011 Tanggal 9 Agustus 2011. PT. Pulau Batu Intan telah menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak RP 3.025.017.000,.(Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dibayarkan pada rekening Nomor : G.001.01.07.05603.5 pada Rekening Bank Bengkulu setelah dipotong PPN 10 % dan PPh 3 % sesuai dengan SPM Nomor : 930/103/SPP-LS/BPBD/VIII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 dan SP2D nomor : 06130/019/SPD-LS/JASA/1X/2011 Tanggal 9 September 2011.

Menimbang, bahwa pada batas waktu yang ditentukan berakhir tidak selesai, maka PT. Pulau Batu Intan mengajukan perpanjangan waktu, selanjutnya dibuat Addendum Kontrak Nomor : 263.11/ADD/KONT/PB BPBD/2011 Tanggal 22 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp 3.025.017.000,.(Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dan berakhir pada tanggal 21 Desember 2011 juga tidak selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penintah Tugas Nomor : 294/BPBD/SPT/XI/2011 Tanggal 16 Desember 2011 saksi Suyoto,ST didampingi oleh terdakwa Aris Munandar melakukan pemeriksaan /okname terakhir terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Pulau Batu Intan untuk mengetahui progres pekerjaan. Bahwa pemeriksaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya, yaitu ; Pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi SUYOTO,ST. Yang didampingi oleh terdakwa tersebut tidak dilakukan pengukuran dan perhitungan terhadap volume terpasang, tetapi pemeriksaan dilakukan dengan jalan mencontreng chiklist yang sebelumnya diberikan oleh Rudi Susanto sebagai PPTK, sehingga tidak diketahui prosentase yang terpasang yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 332.12/BAP/-BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011disepakati progres pekerjaan 62,50 %.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 332.12/BAP/-BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011 dijadikan oleh terdakwa untuk mengajukan pembayaran dengan progres fisik terpasang 62.50 % dari nilai kontrak nilai kontrak 3.025.017.000,00,.(tiga milyar dua puluh lima juta

Halaman 117 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl



tujuh belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan telah menerima pembayaran berdasarkan Berita Acara Termyn Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 Tanggal 20 Desember 2011 Sebesar 62,50 % dari nilai kontrak 3.025.017.000,00,. (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan SPM Nomor : 391/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 Tanpa Tanggal --- Desember 2011 sebesar Rp 1.133.693.871 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) diptong pajak PPN 10 % =Rp 116.875.657.dan PPh 3 % = Rp 35.062.697 Total Rp 151.938.354 dan telah terbit SP2D Nomor : 10988/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 Tanggal 28 Desember 2011.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan ahli IR. Jawoto Sumajaya, MT dari Unihaz, hasil pemeriksaan fisik dilapangan yaitu ;

- a. Pekerjaan Tanah yaitu ; untuk pondasi gudang kurang Volume, bangunan Rumah jaga dan barak pengungsi tidak sesuai rencana akibatnya kekurangan volume;
- b. Pekerjaan pasangan dan beton terdapat tidak rapi dan besi kurang spek dan juga terdapat kekurangan volume coran beton pada bagina tertentu;
- c. Kayu yang dipakai berkualitas kurang baik;
- d. Rangka atap pada bangunan barak pengungsi pada bagian tertentu tidak dipaku ke gorden, sehingga secara teknis tidak dapat diterima

Bahwa atas temuan tersebut kesimpulan ahli yaitu ;

1. Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Secara teknis tidak dapat diterima yaitu ; Pada lokasi Desa Tanjung Iman, Padang Petron, Gedung Sako 2 dan Tanjung Besar
2. Pembangunan Rumah Jaga dan Balai/Barak Pengungsi secara teknis masih dapat diterima
3. Hasil perhitungan Volume pekerjaan yang terpasang dilapangan terjadi kekurangan volume.

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan telah menerima kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dihitung oleh Auditor berdasarkan perhitungan fisik tenaga ahli 50, 78 % sedangkan yang dibayarkan 62, 50 % dari Nilai Kontrak Rp 3.025.017.000,00,. (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah). sebesar Rp 354.526.625.,00. setelah dikurangi pajak Rp 41.898.601 Negara Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan sebesar Rp 312.628.023,82.,



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa tersebut dalam Pengelolaan Paket 7(tujuh) Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, **yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Ad.) 5. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian “yang menyuruh melakukan (doen pleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja



adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya

3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa banyak pendapat mengenai Ajaran Deelneming antara lain Prof. Van Hamel yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “leer der aansprakelijkheid en aansprakelijshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka para terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan para terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau para terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan para terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai ” yang



melakukan " ataukah dipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).;
Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.
- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;
Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).
- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handeling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur



yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : *“Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan : *“Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama



dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo *Untuk dapat menyatakan telah bersalah melakukan perbuatan pidana bahwa turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu ; dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Belanja Administrasi, Pengadaan Tanah, Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Fasilitas Umum Serta Pekerjaan Pengawasan Di BPBD Prop Bengkulu Ta 2011 Oleh BPKP Perwakilan Prop Bengkulu Nomor : Lha1-0197/Pw06/5/2013, Tanggal 19 Februari 2013 Ditemukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana Dan Fasilitas Umum Paket 7 Lokasi Kab Kaur Sebesar Rp354.526.625,- (Tiga Ratus Lima Puluhan Empat Juta Lima Ratus Dua Puluhan Enam Ribu Enam Ratus Dua Puuh Lima Rupiah).

Menimbng, bahwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu TA. 2011 di Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa kegiatan yang harus terdakwa laksanakan pada 9 titik yang terdapat pada Paket 7 (tujuh) yaitu ;

- a. Pekerjaan Gudang Logistik
- b. Pekerjaan Rumah Jaga
- c. Pekerjaan Balai/Barak Pengungsi

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan yang ditunjuk sebagai pemenang Lelang pada saat koreksi Aritmatik seharusnya gugur karena Penawaran PT. Pulau Batu Intan Rp 3.089.889.000., sedangkan OE/HPS Rp 3.060.000.000,hal ini terjadi karena, Panitia lelang tidak mengkoreksi perkalian harga perkalian volume pada balai/ barak dan rumah jaga di 9 (sembilan) titik.

Menimbang, bahwa sebagai Pelaksana kegiatan terdakwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 091.07/KONT/PB-BPBD/2011 Tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp 3.025.017.000.,(Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa bersama Kuasa Pengguna Anggaran I R. Bambang, HR, S. SOS.M,Si. selama 120 (seratus dua puluh hari kerja) dan berakhir pada 22 November 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor : 08/BAP/BP-BDPD/2011 Tanggal 9 Agustus 2011. PT. Pulau Batu Intan telah menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak RP 3.025.017.000., (Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dibayarkan pada rekening Nomor : G.001.01.07.05603.5 pada Rekening Bank Bengkulu setelah dipotong PPN 10 % dan PPh 3 % sesuai dengan SPM Nomor : 930/103/SPP-LS/BPBD/VIII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 dan SP2D nomor : 06130/019/SPD-LS/JASA/1X/2011 Tanggal 9 September 2011.

Menimbang, bahwa pada batas waktu yang ditentukan berakhir tidak selesai, maka PT. Pulau Batu Intan mengajukan perpanjangan waktu, selanjutnya dibuat Addendum Kontrak Nomor : 263.11/ADD/KONT/PB BPBD/2011 Tanggal 22 November 2011 dengan nilai Kontrak Rp 3.025.017.000.,(Tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) dan berakhir pada tanggal 21 Desember 2011 juga tidak selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penintah Tugas Nomor :

Halaman 124 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/BPBD/SPT/XI/2011 Tanggal 16 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh IR. BAMBANG HR. S.SOS. Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran , maka saksi Suyoto,ST didampingi oleh terdakwa Aris Munandar melakukan pemeriksaan opname terakhir terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Pulau Batu Intan untuk mengetahui progres pekerjaan. Bahwa pemeriksaan tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya, yaitu ; Pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi SUYOTO,ST. yang didampingi oleh terdakwa tersebut tidak dilakukan pengukuran dan perhitungan terhadap volume terpasang, tetapi pemeriksaan dilakukan dengan jalan mencontreng chiklist yang sebelumnya diberikan oleh Rudi Susanto sebagai PPTK, sehingga tidak diketahui prosentase yang terpasang yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 332.12/BAP/BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011 disepakati progres pekerjaan 62,50 %.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 332.12/BAP/BPBD/2011 Tanggal 21 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Saksi PAINO dan saksi SUYOTO dijadikan oleh terdakwa untuk mengajukan pembayaran kepada IR. BAMBANG HR, S.SOS, Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan progres fisik terpasang 62.50 % dari nilai kontrak nilai kontrak 3.025.017.000,00,. (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan telah menerima pembayaran berdasarkan Berita Acara Termyn Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 Tanggal 20 Desember 2011 Sebesar 62,50 % dari nilai kontrak 3.025.017.000,00,. (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan SPM Nomor : 391/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011, Tanpa Tanggal --- Desember 2011 sebesar Rp 1.133.693.871 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) diptong pajak PPN 10 % =Rp 116.875.657.dan PPh 3 % = Rp 35.062.697 Total Rp 151.938.354 dan telah terbit SP2D Nomor : 10988/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 Tanggal 28 Desember 2011.

Menimbang, bahwa PT. Pulau Batu Intan telah menerima kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dihitung oleh Auditor berdasarkan perhitungan fisik tenaga ahli 50, 78 % sedangkan yang dibayarkan 62, 50 % dari Nilai Kontrak Rp 3.025.017.000,00,. (tiga milyar dua puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah). sebesar Rp 354.526.625.,00. (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) setelah dikurangi pajak Rp 41.898.60. (empat puluh satu ribu delapan ratus

Halaman 125 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembiliah puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) Negara Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 312.628.023,82. (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh saksi PAINO (Panitia Penerima barang), Saksi SUYOTO,ST (Panitia Penerima Barang) Saksi RUDI SUSANTO (selaku PPTK) DAN Saksi BAMBANG HR, S.SOS., MSi (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran KPA) masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara splitsing perkara ini dan telah selesai menjalani hukuman) dan terdakwa ARIS MUNANDAR merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa ARIS MUNADAR Bin BUYUNG RUBAIS sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan dan PAINO (Panitia Penerima barang, Saksi SUYOTO,ST (Panitia Penerima Barang) Saksi RUDI SUSANTO (selaku PPTK) dan Saksi BAMBANG HR, S.SOS., MSi (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran KPA) (Didakwa dalam Dakwaan terpisah dan putusannya telah in kracht dan telah selesai menjalani pidana) sebagai pelaku peserta yang turut serta bersama melakukan perbuatan pidana, sehingga telah memenuhi unsur tidak pidana yang ke-lima ini yaitu ; Unsur: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan":

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan semua unsur pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) ayat (2), dan ayat (3). sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana yang telah dipertimbangkan tersebut, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutannya pada tanggal 6 April 2020, kecuali mengenai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

Menimbang bahwa demikian juga mengenai nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil tuntutan pidana dari penuntut umum. Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil-dalil penasehat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa ARIS MUNANDAR dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 127 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan secara tegas bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka berdasarkan aliran dana dalam perkara ini yang menerima aliran dana tersebutlah yang harus bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa sebagai Direktur PT. Pulau Batu Intan telah menerima uang muka 20 % dari Nilai kontrak dan telah pula menerima pembayaran 62.50 % dari nilai kontrak yang tidak sesuai dengan yang senyatanya dilapangan, sehingga telah menerima kelebihan pembayaran sebagaimana Laporan Auditor BPKP Perw. Provinsi Bengkulu Nomor :LHAI-0197/PW06/5/2013 Tanggal 19 Feb, 2013 terdapat Kelebihan pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara setelah dikurangi pajak PPN Rp 32.229.693,18 ditambah PPh Rp 9.668.908,00 TOTAL Rp 41.898.601 Sehingga pembayaran setelah dikurangi pajak Rp 312.628.023,82.

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS telah menerima aliran dana atas Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Paket 7(tujuh) Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur yang telah merugikan keuangan negara tersebut, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan jaksa bahwa terdakwa ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS harus dibebani Uang Pengganti Kerugian keuangan Negara sebesar Rp 312.628.023,82.,(seratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen) yang akan dimuat dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf

Halaman 128 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam



musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.
- Terdakwa telah menikmati hasil tidak pidana yang dilakukan.
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Keuangan Negara.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS** oleh karena dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum terdakwa **ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS** membayar uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp312.628.023,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Kontrak Fisik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket VII Lokasi Kab Kaur oleh PT Pulau Batu Intan Kontak Fisik
Nomor : 091. 07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011.

2. Dokumen Kontrak Perencanaan :

Dokumen Kontrak Perencanaan Paket 2 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada Konsultan Nomor : 024.05/PB-BPBD/2011 tanggal 31 Mei 2011.

3. Dokumen Kontrak Pengawasan

Dokumen Kontrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor : 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 3 Agustus 2011

4. Dokumen Penawaran

Paket VII Lokasi Kab Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Nomor : 26/PEN/PBI/VII/2011 tanggal 27 Juni 2011

5. Foto Dokumentasi

Foto Dokumentasi Lokasi Kab Kaur

6. Surat Perintah Tugas Nomor : 195/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 8 November 2011

7. Surat Perintah Tugas Nomor: 223/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 November 2011

8. Surat Perintah Tugas Nomor: 294/SPT/BPBD-PGL/12/2011 tanggal 16 Desember 2011

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : kosong/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemeriksaan paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

10. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10988/019/SP2D-LS/ JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011.

11. 1 (satu) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.

12. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 930 / 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.

13. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/209/SPP-LS/BPBD/XII/ 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Halaman 132 dari 137. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ringkasan Nomor : 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
15. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Rincian Rencana Penggunaan Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
16. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 930 I 209 /SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
17. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin sebesar 62.50% Nomor : Kosong/3.26.04/ 11/2011 tanggal dikosongkan Desember 2011.
18. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011.
19. 1 (satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/BAP/PB/ BPBD / 2011 tanggal 21 Desember 2011.
20. Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur oleh CV Nusa Persada Konsultan berupa:
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan Agustus 2011
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan September 2011
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan November 2011.

Nomor 01 sampai dengan nomor 20 dikembalikan ke Dinas BPBD Propinsi Bengkulu.

21. 1 (satu) lembar KTP atas nama Aris Munandar
Dikembalikan kepada terdakwa.

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh kami MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, S.H., M.H. dan HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, dan dihadiri oleh ALMAN NOVERI, S.H., M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kaur, Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSALIM, S.H., M.H.

MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.

HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)